



**PUTUSAN
Nomor 69/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Agus Wicaksono, S.Sos**
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Lumajang
Alamat : Desa Darungan RT 008/RW 003, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang
2. Nama : **KH. Adnan Syarif, Lc., M.A**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Dusun Wetan Sepuran, RT 015/RW 006, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Juni 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Andy Firasadia, S.H., M.H**; 2). **Martin Hamonangan, S.H., M.H**; 3). **Anthony Ratag, S.H**; 4). **Wakit Nurohman, S.H**; dan 5). **Mahmud, S.H**; Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum**; 2). **Muhammad Sahal, S.H**; Advokat pada kantor hukum “Bachmid & Air Law Firm”, beralamat di Thamrin Residence RTE Nomor 12-15, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4]1. Nama : **Dr. H. Syahrazad Masdar, MA**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Lumajang

Alamat : Jalan Alun-alun Selatan Nomor 9, Kabupaten Lumajang

2. Nama : **Drs. H. As’at, M.Ag**

Pekerjaan : Wakil Bupati Lumajang

Alamat : Jalan Alun-alun Selatan Nomor 7 Kabupaten Lumajang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2013 memberi kuasa kepada 1). **Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum**; 2). **Ahmad Yulianto, S.H., M.H**; 3). **Agus Prijono, S.H**; 4). **Imam Asmara Hakim, S.H**; 5). **Zaenal Fandi, S.H**; yang tergabung dalam “Tim Advokat Sjahrazad Masdar & As’at, beralamat di Jalan Ikan Buntek Nomor 8 Perak Barat Surabaya, Jawa Timur, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 278/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 69/PHPU.D-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan Mahkamah tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa permohonan pembatalan *a quo* perihal:
 1. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.*
 2. *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Juni 2013.*
 3. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013*
 4. *Berita Acara rapat Pleno Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 Tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.*
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";

3. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, pada intinya menyebutkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/ 2008. Mahkamah menyatakan bahwa, "*...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehannya akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "*...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*".
5. Bahwa selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

6. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*MahkamahKonstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasilpemilihan Umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan Umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan ***bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu*** dan Pemilu pada [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 – 148].
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pembatalan Permohonan Keputusan TERMOHON tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

1. *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Juni 2013.*
2. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.*
3. *Berita Acara rapat Pleno Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 Tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.*

Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah paling

lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh TERMOHON.
2. Bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Lampiran keputusan TERMOHON Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-014.329750/2012 Tanggal 1 Oktober 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013. (**vide bukti P – 7**).
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Berita Acara Rapat – Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 33/BA/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 4 April 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013. (**vide bukti P – 8**) yang diusung oleh gabungan partai politik adalah sebagai berikut:
 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).
 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1

- DR. H.SJAHRAZAD MASDAR dan Drs. AS'AT, M.Ag**
 b. Pasangan Calon Nomor Urut 2
- H. AGUS WICAKSONO, S.Sos dan KH. ADNAN SYARIF,Lc.MA**
 c. Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Dr. ALI MUDHORI, S.Ag. M.Ag. dan H. SAMSUL HADI, SH. MH**
 d. Pasangan Calon Nomor Urut 4
- Hj. INDAH PAKARTI, S.Sos dan H. A. KAFI, SH.**
5. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon dan diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disebutkan di atas, dan telah dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten Lumajang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013.
 6. Bahwa perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013, seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 563.786 (lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam) suara (**vide bukti P – 3 tersebut di atas**) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: **199.342** (seratus sembilan puluh sembilan tiga ratus empat puluh dua) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2: **137.917** (seratus tiga puluh tujuh sembilan ratus tujuh belas) suara.
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3: **190.321** (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu) suara.
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4: **36.206** (tiga puluh enam ribu dua ratus enam) suara.
 7. Bahwa Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 tanggal 6 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Model DB-KWK.KPU) tanggal 6 Juni 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 tanggal 6 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, telah menetapkan "*Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lumajang Nomor Urut 1 atas nama Dr. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at, M.Ag. dengan perolehan suara sah sebanyak 199.342 (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua), atau 35,36 % (tiga puluh lima koma tiga puluh enam persen) suara sebagai calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013-2018*".

8. Bahwa PEMOHON merasa keberatan dengan keputusan TERMOHON tersebut, dikarenakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) diperoleh dengan menggunakan cara yang syarat dengan pelanggaran yang menciderai demokrasi yang diuraikan sebagai berikut.
9. Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor Urut 1, Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) telah melakukan Kampanye terselubung sebelum tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh TERMOHON, kegiatan yang dikategorikan sebagai kampanye tersebut dibungkus dengan apik dan rapi yaitu berupa acara Pengukuhan Paguyuban RT/RW yang dilakukan secara maraton selama lebih dari satu bulan dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Dimana dalam acara ini dihadirkan seluruh kepala Satker, Camat dan Kepala Desa dikecamatan dimana Paguyuban RT/RW tersebut dikukuhkan.
10. Bahwa acara Pengukuhan Paguyuban RT/RW di Lumajang telah dirancang dan diatur sedemikian rupa, sepiantas orang melihat merupakan kegiatan pemerintahan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang (Nomor Urut 1, Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) yang juga merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah Lumajang pada Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013, padahal acara tersebut merupakan kegiatan kampanye terselubung karena dalam pidatonya menyatakan bahwa dirinya

akan kembali mencalonkan dirinya sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

11. Bahwa Pada tanggal 29 Desember 2011 Pengukuhan RT/RW di Desa Klanting Kecamatan Sukodono yang dihadiri oleh Kepala Satker, Kepala Desa dan undangan lainnya, Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag/incumbent menjanjikan akan memberikan seragam baru bagi Ketua RT/RW.(**vide bukti P – 9**).
12. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Pengukuhan Paguyuban RT/RW Kecamatan Senduro. Acara ini dihadiri kurang lebih 800 (delapan ratus) undangan dari kecamatan Senduro. Sebelumnya Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) juga mengadakan pelantikan Paguyuban RT/RW di Kecamatan Tempeh, Klakah, Yosowilangun, Lumajang, Kunir, Randuagung, Kunir. Pada setiap acara pengukuhan ini disamping dihadiri oleh Ketua RT/RW yang dikukuhkan juga menghadirkan Camat, Kepala Desa, Kepala Satker dan undangan lainnya, hingga berupa sebuah pengumpulan massa. (**vide bukti P – 10**).
13. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2013 Panwaslu Kabupaten Lumajang menyatakan mencium adanya Indikasi Politisasi Pencairan Honor RT/RW yang waktunya berdekatan dengan Pemiluakada. Bahkan Panwaslu Kabupaten Lumajang memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pencairan RT/RW. Sebagaimana disampaikan oleh Hisbullah Huda Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Lumajang.(**vide bukti P – 11**)
14. Bahwa Pada tanggal 04 Mei 2013 Dalam suatu acara Bupati Lumajang (Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag *incumbent*) menyatakan akan menaikkan honor RT/RW karena RT/RW merupakan garda terdepan dalam pemerintahan.(**vide bukti P – 12**)
15. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 H. Ahmad dari Politisi dari PPP menilai Pencairan Tunjangan RT/RW yang dekat dengan pelaksanaan Pemiluakada sarat dengan kepentingan politik Pemiluakada. untuk kepentingan dukungan politik kepada Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*), walaupun RAPBD Lumajang belum disahkan menjadi APBD, tetapi akan dipaksakan dicairkan terlebih dahulu. (**vide bukti P – 13**)

16. Bahwa Pada tanggal 07 Mei 2013 Panwaslu Lumajang meminta agar pencairan dana tunjangan RT/RW jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Lumajang. Tentu yang dimaksud disini adalah Nomor Urut 1, Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) yang mencairkan dana RT/RW tersebut menjelang dilaksanakannya Pemilukada Lumajang. Dirumah Ketua RT 02/RW 09 Dusun Tambahrejo Desa Karangnom jelas-jelas memasang foto Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*), ini jelas membuktikan bahwa RT/RW benar memberikan dukungan kepada Pasangan SAAT dikediamannya. (Pasangan Calon Nomor Urut 1 *incumbent*) (**vide bukti P – 14**).
17. Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag yang nota bene adalah Pasangan Calon *incumbent* telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan seluruh Jajaran (Institusi-Institusi) yang berada dibawahnya tanpa kecuali.
18. Bahwa terhadap pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pasal 44 ayat (2) berbunyi sebagai berikut “Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan” pada kenyataannya ada di 198 Desa kosong BPD sejak tanggal 22 September 2012. Namun pada tanggal 29 November 2012 dilakukan pelantikan PPS Se – Kabupaten Lumajang oleh KPU kabupaten Lumajang di Gedung Sujono, sedangkan BPD yang baru dilantik 102 Desa, dengan demikian pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 96 Desa tersebut tidak sah.
19. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) telah mengeluarkan surat dengan Nomor 140/032/427.13/2012 tertanggal 31 Januari 2012 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lumajang yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Dirjen PMD pada pokoknya surat tersebut menjelaskan “Penundaan Pemilihan” Kepala Desa Tahun 2012.

20. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*), secara sistematis dan terstruktur merencanakan dan menjadikan Penjabat (Pjs) Kepala Desa yang lama sebagai Tim Relawan Pemenangan Pasangan Bupati “*incumbent*“, dengan sekaligus “*memberikan hadiah hak garap tanah kas desa*”.
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Perda Nomor 24 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 123 Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 24 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pokoknya mengatur “*Penjabat Kepala Desa Sementara (Pj.) Kepala Desa diangkat dan ditetapkan serta ditunjuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati. (vide bukti P – 15)*”
22. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/86/427.12/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Di Kabupaten Lumajang tertanggal 20 Maret 2012 bahwa Pjs tersebut ternyata juga berasal dari mantan Kepala Desa, sehingga bertentangan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri.
23. Bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia Nomor Surat 140/2632/SJ tertanggal 10 Juli 2012 (**vide bukti P-16**) Perihal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Daerah pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan diberhentikan, maka bupati/wali kota mengangkat pejabat kepala desa yang dapat berasal dari PNS Kecamatan dan atau tokoh masyarakat desa setempat dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan dan Kepala Desa yang diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai kepala desa (Pjs),***
24. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 Bupati Lumajang berkirin surat kepada Mendagri Nomor 140/618/427.13/2012 perihal Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Lumajangi surat pada pokoknya Bupati tidak puas dengan surat Mendagri tanggal 10 Juli 2012, (**vide bukti P – 17**) sehubungan dengan Kepala Desa yang sudah diberhentikan karena masa jabatannya habis, dilarang diangkat sebagai Penjabat (Pjs) kepala desa bupati *incumbent* memaksa untuk mendapatkan legalitas kepada Menteri Dalam Negeri agar “dapat” melakukan pengangkatan dan penunjukan kepala desa yang telah

habis masa jabatannya sebagai Penjabat (PJs) Kepala Desa dengan berbagai alasan yang dikemukakan melalui surat tersebut. Bahkan dengan tegas Bupati *incumbent* menyatakan kepada Mendagri RI, bahwa Bupati *incumbent* akan menunda Pilkades dan tetap akan mengedepankan pengangkatan Penjabat (Pjs) Kepala Desa, termasuk terbukanya kemungkinan bagi Kepala Desa yang sudah diberhentikan untuk ditetapkan sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa dengan pertimbangan dan penafsiran Bupati *incumbent* sendiri jika “ *Kepala Desa setelah diberhentikan sudah tentu statusnya menjadi Tokoh Masyarakat*”

25. Bahwa Pada tanggal 27 Juli 2012 Bupati Incumbent berkirim surat kepada Camat se-Kabupaten Lumajang Nomor 140/1056/427.1/2012 perihal Penundaan Pilkades. Belum ada jawaban dari Menteri Dalam Negeri, tentang “Kepala Desa yang sudah diberhentikan boleh atau dilarang untuk ditetapkan sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa”, (**vide bukti P – 18**) Selanjutnya tanpa terlebih dahulu ditetapkan Perda Penundaan Pilkades, tanpa ada peraturan Bupati tentang Penundaan Pilkades, Pasangan Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As’at. M.Ag (*incumbent*) membuat sureat edaran yang diberikan kepada Camat se-Kabupaten Lumajang yang isinya adalah sebagai berikut:

“Agar diumumkan di balai desa – balai desa dan diminta perhatian Saudara Camat untuk segera melakukan penegasan penundaan Pilkades kepada jajaran aparatur pemerintahan kepala desa mulai dari kepala Desa, perangkat desa, BPD maupun kelembagaan sosial masyarakat desa serta pihak terkait di wilayah kerjanya masing – masing Camat se-Kabupaten Lumajang “

26. Bahwa berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) Nomor 140/1056/427.1/2012 tentang penundaan PILKADES, Badan Legislatif (DPRD) Kabupaten Lumajang sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 074/420/427.2/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 perihal rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Lumajang (*incumbent*) dimana pada pokoknya berisi bahwa PILKADES 2012 agar tetap dilaksanakan, baik dimulai dari pembentukan tim/pokja terdiri dari beberapa SKPD untuk tetap melaksanakan serangkaian proses PILKADES tepat waktu dan tuntas pada

Tahun 2012 (sebelum masa jabatan Kepala Desa Berahir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2012). Akan tetapi rekomendasi DPRD tersebut diabaikan (**vide bukti P – 19**).

27. Bahwa kemudian DPRD Kabupaten Lumajang melayangkan lagi surat Rekomendasi DPRD terhadap penundaan PILKADES dengan Nomor Surat 074/423/427.2/2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Gubernur Jawa Timur dan lain-lain..Yang pada pokoknya masih sama dengan surat Nomer 074/420/427.2/2012 tertanggal 27 Agustus 2012.(**vide bukti P - 20**).
28. Bahwa Pada tanggal 6 September 2012 "**Niatan buruk**" Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) menunda Pilkades dengan cara melanggar peraturan perundangan sebagaimana terurai di atas, berakibat timbul konflik horisontal dan mendapat perlawanan dari "Paguyuban Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Lumajang", Paguyuban Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Lumajang melakukan unjuk rasa besar-besaran dan berujung anarkis, pengrusakan pagar dan gedung Pemkab Lumajang fasilitas umum lainnya, pembakaran ban-ban bekas, bahkan sampai makan korban yakni Kapolres Lumajang AKBP Susanto Sik. SH. MH. menjadi korban pelemparan batu paving dibagian kepalanya hingga mendapatkan perawatan di RS. Bhayangkara Polda Jatim karena mengalami cedera serius dibagian Kepala.Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan, pada saat unjuk rasa penolakan Penundaan Pilkades di Kabupaten Lumajang tanggal 6 September 2012, kemarahan masa yang berujung anarkis dan merusak Bangunan Gedung Pemkab Lumajang, serta terdapat korban Kapolres Lumajang AKBP Susanto SIK. SH. MH. tersebut:

"Dipicu oleh Penolakan Bupati incumbent menemui perwakilan Paguyuban Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Lumajang, dan Bupati incumbent dari Ruang Kerjanya menyampaikan pesan melalui Asisten dan Kepala Satker terkait Pemerintahan Desa, bahwa ia (Bupati incumbent) menolak dan keberatan menemui pengunjuk rasa karena di dalam undang undang tidak dikenal Lembaga Paguyuban Bakal Calon Kepala Desa, sehingga para pengunjuk rasa maupun perwakilan pengunjuk rasa kalau ditemui oleh Buptai incumbent, maka Bupati incumbent takut disalahkan menyalahi undang undang " Setelah amuk masa terjadi dan ada korban Kapolres Lumajang AKBP Susanto SIK. SH. MH (*namun terlambat, karena nasi sudah menjadi bubur*), selanjutnya dengan sangat terpaksa Bupati incumbent bersedia menemui perwakilan pengunjuk rasa Paguyuban Bakal Calon Kepala Desa, selanjutnya memberikan sambutan yang pada pokoknya menyatakan:

“ Ia (*Bupati incumbent*) dan mengaku sebagai negarawan, bersedia menemui perwakilan pengunjuk rasa Paguyuban Bakal Calon Kepala Desa, serta selanjutnya mengizinkan kepada pengunjuk rasa untuk pelaksanaan Pilkades sepanjang waktunya tercukupi, sebaliknya bagi Desa yang belum siap melaksanakan Pilkades tetap akan ditunda dan akan ditunjuk Penjabat (Pjs) Kepala Desa oleh *Bupati incumbent* “ (**vide bukti P -21**)

29. Bahwa Pada tanggal 12 September 2012, Bupati *incumbent* mulai melunak, berkirin surat kepada camat se-Kabupaten Lumajang Nomor 1401/089/1427.1/2012 Perihal Pelaksanaan Pilkades 2012 Pilkades diijinkan untuk dilaksanakan dengan mencermati tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sehingga tepat pada waktunya sudah menghasilkan Kepala Desa difinitif, dan sebaliknya tetap akan kami tunda pelaksanaannya apabila tidak selesai tepat waktu di bulan Desember 2012. (**vide bukti P – 22**).
30. Bahwa dari 136 desa yang masa jabatan Kepala Desa-nya akan berakhir pada bulan Desember 2012, hanya ada 4 (empat) desa yang melaksanakan Pilkades dan terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) kalah dalam perolehan suara, sedangkan di 132 (seratus tiga puluh dua) Desa di Kabupaten Lumajang, proses persiapan Pilkades menjadi terbengkalai akibat ulah Bupati *incumbent* karena berbagai alasan yang disengaja dan dibuat - buat sebagaimana terurai di atas. Pasangan Nomor Urut 1, Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) menang dalam perolehan suara.
31. Bahwa selanjutnya sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir telah diangkat dan ditunjuk kembali oleh Bupati *incumbent* sebagai Penjabat (Pjs) Kepala Desa dan terbukti 80% (delapan puluh persen) Penjabat (Pjs) Kepala Desa adalah berasal dari Kepala Desa Lama.
32. Bahwa “*itikad buruk Bupati incumbent*” untuk menyalahgunakan wewenang tunggal mengangkat dan menunjuk Penjabat (Pjs) Kepala Desa menjadi terwujud sebanyak kurang lebih 80% (delapan puluh persen) persen Penjabat (Pjs) Kepala Desa berasal dari Kepala Desa yang sudah habis masa jabatannya, dan ujung ujungnya Penjabat (Pjs) Kepala Desa dijadikan Tim Relawan Pemenangan Pasangan Bupati *incumbent* pada Pemilu kabada Kabupaten Lumajang bulan Mei 2013.
33. Bahkan untuk menutupi kelemahan tersebut, Bupati *incumbent* menggunakan strategi menutupi asal Penjabat (Pjs) Kepala Desa dari

Kepala Desa yang sudah habis masa jabatannya, dan diangkat kembali sebagai Penjabat (Pjs) Kepala Desa, di dalam Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan Penjabat (Pj.) Kepala Desa ditulis dengan sebutan "**TOKOH MASYARAKAT**"(vide bukti P - 23).

34. Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) di atas bertentangan dengan Pasal 28 huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan /atau golongan masyarakat lain.
 - b. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya
- Apa yang Pemohon uraikan di atas, tiada lain adalah:

1. Salah satu bentuk pelanggaran Bupati *incumbent* karena "memberikan hadiah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berikut dengan perpanjangan penggarapan Tanah Kas Desa (TKD) sawah, kebun untuk tanaman pertanian dengan luas tanah minimal 2 ha - maksimal 37 ha.
 2. Semua itu dapat dinikmati oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang sudah habis masa jabatannya, karena "*Atas jasa baik Bupati Incumbet, tanpa melalui proses Pilkades jabatan nya dapat diperpanjang sampai Pemilu Legislatif Tahun 2014 bahkan mungkin Pemilu Presiden Tahun 2014*".
35. Bahwa berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (*incumbent*) baru membuat surat tertulis

- kepada Camat se kabupaten Lumajang pada bulan September 2012 (4 bulan sebelum masa jabatan Kepada Desa berakhir), Akan tetapi faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag (incumbent) sudah membuat surat tertulis kepada Camat se kabupaten Lumajang pada bulan Juli Tahun 2012.
36. Bahwa untuk diketahui Masa Jabatan dari 136 Kepala Desa baru berakhir pada bulan Desember Tahun 2012, sehingga masih ada waktu selama 11 (sebelas) bulan, namun “Bupati incumbent sudah bermain – main dengan isu penundaan Pilkades” dan berkirim surat kepada Mendagri sejak tanggal 31 Januari 2012.
 37. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Daerah di atas, dijelaskan sebagai berikut:
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan tembusan Camat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya (dengan tembusan Camat dan Bupati).
 - b. Camat memberitahukan kepada BPD untuk mempersiapkan proses penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
 38. Bahwa seharusnya hak dan kewajiban serta wewenang Bupati *incumbent* melalui Camat sebagai Pembina dan Pengawas Pemerintahan Desa, baru akan berlaku sejak bulan September 2012 (4 bulan sebelum masa jabatan Kepada Desa berakhir), Akan tetapi faktanya semata mata hanya untuk mencapai tujuan politiknya, Bupati *incumbent* dalam Pemilukada Kabupaten Lumajang Mei 2013, melalui cara agar Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan diberhentikan dapat diangkat kembali melalui Penjabat (Pjs) Kepala Desa sehingga dapat dijadikan Tim Relawan pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Lumajang Mei 2013.
 39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara nyata Pasangan Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) dalam memperoleh suara dilakukan dengan cara melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis

dan masif sebagaimana terbukti Pasangan Nomor Urut 1 menang di 132 desa yang Pemilihan Kepala Desanya di tunda.

40. Bahwa Termohon maupun Panwaslukada Kabupaten Lumajang terkesan tidak mandiri, tidak netral, tidak tegas dan tidak sungguh sungguh untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena secara nyata mewajibkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk menggunakan anggaran Satuan Kerjanya untuk memasang banner Pasangan Bupati *incumbent* pada semua Ambulance Desa.
41. Bahwa selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*) memanfaatkan bantuan mobil ambulan di masing masing desa di Kabupaten Lumajang sebagai sarana kampanye dengan cara memasang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mobil ambulan tersebut yang gambarnya sama persis dengan gambar yang ada pada surat suara yang digunakan pada pencoblosan.(vide bukti P-24)
42. Bahwa faktanya, justru sebaliknya Bupati *incumbent* pada tanggal 13 Januari 2012 secara sengaja dan sadar dengan bangganya Bupati (Pasangan Nomor Urut 1 *incumbent* menyatakan “ambulance penting bagi kesehatan, kami butuh dukungan politis” kata Sjahrazad Masdar (*incumbent*) saat memberikan sambutan pada acara penyeraham ambulance desa di Pendopo Kabupaten.Sekaligus pada ambulance desa yang diserahkan pada hari itu dipasang banner dirinya bersama pasangannya Drs. As'at Malik menggunakan baju batik, yang kemudian dijadikan gambar resmi saat pencalonan, dan tertera di surat suara dengan jargon Coblos Batiknya.(vide bukti P-25)
43. Bahwa demikian juga pada tanggal 2 Maret 2012, dalam acara pengobatan gratis Bupati Lumajang (Pasangan Calon Nomor Urut 1 *incumbent* tampil berpidato secara bersama-sama dan bergantian dengan menggunakan baju batik pasangan SAAT yang dilanjutkan pada pemakaian pada kartu suaranya.(vide bukti P – 26).
44. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga memasang gambar atau banner yang ada disekolah – sekolah pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang, namun faktanya pemasangan gambar atau banner tersebut dibiarkan oleh Panwaslukada Kabupaten Lumajang dan Termohon. (vide bukti P – 27)

45. Bahwa Termohon maupun Panwaslukada Kabupaten Lumajang sama sekali tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan Pasangan Bupati “ *incumbent*“, (**Pasangan Calon Nomor Urut 1**), karena mewajibkan sekolah – sekolah SD, SLTP, SLTA untuk membuat Spanduk Ucapan UNAS dengan memasang dengan tanda Gambar Pasangan Bupati *incumbent* pada spanduk tersebut.
46. Bahwa faktanya, justru sebaliknya pada tanggal 16 April 2013 Ketua Panwaslu Lumajang minta Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang untuk menurunkan banner-banner yang ada disekolah-sekolah mulai SD hingga SLTA di seluruh Kabupaten Lumajang milik Bupati *incumbent*.
47. Bahwa sebagaimana yang disampaikan Ketua Panwaslu Lumajang, Didik Al Mas’udi, pihaknya telah menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang untuk menurunkan banner-banner “Selamat Ujian Nasional” yang dipasang disemua sekolah di Kabupaten Lumajang yang bergambar pasangan Bupati dan Wakil Bupati *incumbent*, akan tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Lumajang.
48. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Bupati *incumbent* tersebut, belum ada tindakan tegas dari Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lumajang untuk memberikan sanksi kepada Pasangan Bupati Incumbent selaku pihak yang memasang banner-banner tersebut, yang diduga menggunakan kekuasaan sebagai Bupati dan Wakil Bupati memerintahkan pemasangan banner-bannet tersebut dengan anggaran dibebankan para Kepada Sekolah SD, SLTP, SLTA di seluruh Kabupaten Lumajang
49. Bahwa Pada tanggal 9 April 2013, Wakil Ketua DPRD Lumajang Ahmad Jauhari menyatakan bahwa pemasangan banner tersebut sarat dengan muatan politik dan secara sengaja menggunakan fasilitas pendidikan sebagai ajang kampanye politik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Lumajang yang menilai pemasangan banner Unas tersebut sebagai bentuk kampanye yang memanfaatkan lembaga pendidikan di Kabupaten Lumajang. Apalagi banner-banner tersebut dipasang dua tahun berturut-turut sejak tahun 2012 setiap menjelang ujian nasional dengan ucapan “Selamat dan Sukses Ujian Nasional tahun 2013”. (**vide bukti P – 28**).

50. Bahwa secara sadar dan sengaja dalam kegiatan sehari-hari Pasangan Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) memanfaatkan dalam setiap program pemerintah, melakukan berbagai kegiatan yang sebagian dari arahnya adalah bentuk kampanye terselubung, dengan tujuan meningkatkan popularitas dan elektabilitas, yang pada akhirnya bertujuan untuk memenangkan Pemilukada. Salah satu contohnya, adalah "baju batik", yang digunakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) sebagai tanda gambar dalam kertas suara, sudah digunakan oleh Banner E-KTP, Banner d Amabulance Desa, banner-baner lain yang dipasang dkantor-kantor semuanya bergambar Bupati *incumbent* berdampingan Wakil bupati yang kemudian keduanya maju dalam Pemilukada Lumajang pada tanggal 29 Mei 2013. (**vide bukti P – 29**).
51. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* dalam melantik 97 pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Lumajang diberi seragam batik dengan warna, gambar yang sama persid dengan batik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* yang ada dalam surat suara dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 (**vide bukti P – 30**).
52. Bahwa selain itu Pasangan Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* dalam pengukuhan Pengurus PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indosesia) Kabupaten Lumajang pada tanggal 31 Januari 2013 yang bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang yang dihadiri oleh Perangkat Desa se - Kabupaten Lumajang, dan undangnyanya lainnya yaitu para camat, dan kelapa satker dan instansi lainnya, seluruh undangan mendapatkan cinderamata berupa, baju batik yang sama persis dengan baju batik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* yang ada pada surat suara, dan dalam cinderamata tersebut ada stiker yang bertuliskan "KAMI SIAP MELANJUTKAN PROGRAM SA'AT", sehingga terindikasi Pasangan Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* sudah melakukan kampanye terselubung. (**vide bukti P – 31**).

53. Bahwa Tak hanya berhenti sampai disini, Tabloid Mayapada yang diduga menggunakan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang, juga tidak luput dari usaha Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *Incumbent* dengan memasang banner satu halaman penuh dengan tulisan:
"Kami Siap Melanjutkan Pemerintahan SAAT 2013-2018, dipasang foto keduanya dan dibagian bawah banner tersebut ditulis SALAM SMS yang artinya " Saya Memilih SAAT (Sjahrazad Masdar & As'at Malik)" (vide bukti P – 32).
54. Pada tanggal 4 Maret 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* membagikan sembako kepada warga dusun Glundung kelurahan Tompokersan. Dalam kesempatan ini Bupati Incumbent hadir dan tampil dengan batik khas pencalonannya. (vide bukti P – 33).
55. Pada tanggal 28 Februari 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* meresmikan Balai Desa Tukum Kecamaya Tekung. Dihadiri massa dari desa tersebut, Wakil Bupati As'at Malik menyempatkan diri berkempanye. Dalam kesempatan tersebut, Wakil bupati As'at Malik yang menjadi pasangannya menyampaikan pantun dalam bahasan Jawa :*Manuk Manyar Mlebu Metu, Golek Klaras terus ditoto. Sing anyar durung tentu, seng lawan wis kebukti nyoto.* Arti pantun ini Yang baru belum tentu baik, yang lama sudah terbukti. (vide bukti P – 34).
56. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) Incumbent bersama camat Tempursari mengadakan pertemuan tertutup di rumah saudara Fredy Desa Tempursari Kecamatan Tempursari, yang intinya adalah mengajak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* (vide bukti P – 35)
57. Bahwa Camat Yosowilangun dan Kasun Perumahan Sukodono Permai Sdr. AHMAD YUSTRO DASWORO Kecamatan Sukodono memobilisasi RT dan RW untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *Incumbent*. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013 di Balai Desa Wotgaleh Kecamatan Yosowilangun pada waktu pembagian honorarium RT/RW. (vide bukti P – 36)

58. Bahwa pada kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* menggunakan fasilitas Negara berupa ambulan desa yang digunakan untuk memobilisasi massa di lapangan Ranu Pakis Kecamatan Klakah pada tanggal 15 Mei 2013. (**vide bukti P – 37**).
59. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, jam 21.00 WIB di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Warga menangkap Kasun Tanah Anyar Sdr. TRIYONO dan Ketua RT 31 RW 07 Sdr. SUPARNO pada waktu membagikan beras pada malam hari H kepada warga atas perintah Kepala Desa Ranulogong Sdr. USMAN BALOK beras tersebut berasal dari Sdr. YAYUK yang bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Lumajang yang diduga sebagai tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) Incumbent. (**vide bukti P – 38**).
60. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 pada hari tenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) Incumbent dan Satuan Kerja mengadakan peresmian jembatan dan pertemuan dibalai Desa Penawungan Kecamatan Ranuyoso mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) Incumbent pada pemungutan suara pada tanggal 29 Mei 2013 (**vide bukti P – 39**).
61. Bahwa Sekretaris Kecamatan GuciAlit Sdr. SUJONO,S.H pada waktu peresmian KPPS Desa Wonokerto dan Pakel di Balai Desa Wonokerto pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2013 dalam sambutan mengarahkan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent*.(**vide bukti P – 40**).
62. Bahwa pada Tanggal 3 September 2012 pada acara Halal Bihalal dengan masyarakat Jogotrunan. dalam kesempatan tersebut Bupati dan wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) Incumbent juga menyempatkan diri berkampanye, setidaknya sebagaimana ditulis oleh media Online www.lumajang-online.com. (**vide bukti P – 41**)
63. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah isanya sebagai berikut:

Pasal 60 huruf h yang pada pokoknya menyatakan "dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah";

Pasal 61 ayat (1) "Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan: c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; d. Kepala Desa"

64. Bahwa atas dasar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* yang tidak sah tersebut, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at. M.Ag) *incumbent* haruslah dibatalkan dan untuk itu perlu ditindaklanjuti dengan pemungutan suara di seluruh TPS di Kab. Lumajang yang hanya diikuti oleh:

- PEMOHON/Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. AGUS WICAKSONO, S.Sos DAN KH. ADNAN SYARIF, Lc.MA**),
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Dr. ALI MUDHORI, S.Ag. M.Ag. DAN H. SAMSUL HADI, SH. MH**)
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**Hj. INDAH PAKARTI, S.Sos DAN H. A. KAFI, SH**)

hal ini karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 apabila dialihkan kepada pasangan calon lain sangat signifikan mempengaruhi urutan perolehan suara pasangan calon lainnya.

65. Bahwa selain itu, pada saat pelaksanaan tahapan Pemilukada Termohon digugat di PTUN Surabaya, sebagaimana Putusan PTUN Surabaya Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY. Dalam gugatan tersebut Termohon kalah. Dengan demikian seharusnya pelaksanaan Pemilukada Di Lumajang ditunda terlebih dahulu sampai gugatan tersebut berkekuatan hukum tetap mengingat perkara tersebut sekarang ini berada tahapan banding di PT.TUN Surabaya.(**vide bukti P – 42**)
66. Bahwa TERMOHON telah berbuat secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan hukum sewenang-wenang dan menempatkan diri di atas hukum dengan cara main hakim sendiri sehubungan dengan persoalan yuridis yang berkaitan dengan Berita Acara Nomor 29 /BA/III/2013, tertanggal 29 Maret 2013, Tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 tentang "**sah atau tidak sah turut**

sertanya” Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. ALI MUDHORI, S.Ag. M.Ag dan SAMSUL HADI, S.H., M.H. pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal Nomor 58/G/2013 /PTUN. SBY, tanggal 27 Mei 2013 dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap.(**vide bukti P – 43**)

67. Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, belum memiliki kekuatan hukum tetap, seharusnya TERMOHON menunda terlebih dahulu terhadap kelanjutan proses Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, dan dengan mendahulukan Asas Kepastian Hukum.
68. Bahwa akibat TERMOHON yang tetap melanjutkan proses Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, maka terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, menjadi tidak berdasarkan hukum.
69. Bahwa berkaitan dengan dalil penundaan pelaksanaan Pemilukada tersebut di atas, adalah sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/ 2013.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013

- III. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Juni 2013.
- IV. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.
- V. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat Berita Acara rapat Pleno Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013
- VI. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, **DR. H.SJAHRAZAD MASDAR DAN Drs. AS'AT, M.Ag** sebagai Pemenang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013.
- VII. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 di seluruh TPS se - Kabupaten Lumajang yang diikuti oleh:
 - PEMOHON; **H. AGUS WICAKSONO, S.Sos** dan **KH. ADNAN SYARIF, Lc.MA**
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 ; **Dr. ALI MUDHORI, S.Ag. M.Ag.** dan **H. SAMSUL HADI, SH. MH)**
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 ; **Hj. INDAH PAKARTI, S.Sos** dan **H. A. KAFI, SH).**
- VIII. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

IX. Mewajibkan kepada Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Atau

Menunda pelaksanaan:

- Keputusan Termohon Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Termohon tanggal 6 Juni 2013.
- Keputusan Termohon Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.

Sampai dengan adanya Putusan Gugatan Nomor 58/G/2013/PTUN.SBYberkekuatan hukum tetap.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulis/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Agus Wicaksono;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP atas nama Adnan Syarif;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/IV/2013;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi kliping media pengukuhan pengurus paguyuban RT/RW se-Kecamatan Sukodono, tanggal 29 Desember 2011;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi kliping media pengukuhan pengurus paguyuban RT/RW se-Kecamatan Senduro, tanggal 12 Januari 2012;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi kliping media tentang Panwaslu Lumajang Cium Indikasi Politisasi Pencairan Honor RT dan RW, tanggal 4 Mei 2013;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi kliping media tentang Program Sa'at akan naikkan honor RT dan RW, tanggal 4 Mei 2013;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi kliping media tentang DPRD Tuding Pencairan Tunjangan RT dan RW, sarat Kepentingan *politic incumbent*;

- 14.Bukti P-14 : Fotokopi kliping media Panwaslu Pencairan Honor RT-RW Jangan Dipolitisasi;
- 15.Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/2632/SJ, hal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Daerah;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi Surat Bupati Lumajang Nomor 140/618/427.13/2012, perihal Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Lumajang;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi Surat Bupati Lumajang Nomor 140/1056/427.1/2012, perihal Penundaan Pilkades;
- 19.Bukti P-19 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Lumajang Nomor 074/420/427.2/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal Rekomendasi;
- 20.Bukti P-20 : Fotokopi Surat Nomor 074/423/427.2/2012, tanggal 27 Agustus 2012, perihal Rekomendasi DPRD terhadap Pilkades, tanggal 27 Agustus 2012;
- 21.Bukti P-21 : Foto Demo Penolakan Penundaan Pilkades di Lumajang oleh paguyuban Calon Kepala Desa di Kabupaten Lumajang, dan rekaman video;
- 22.Bukti P-22 : Fotokopi Surat Bupati Lumajang Nomor 140/1089/427.1/2012 perihal Pelaksanaan Pilkades Tahun 2012, tanggal 12 September 2012;
- 23.Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 180/1252/427.13/2012 tentang Salinan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/602/427.12/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Lumajang;
- 24.Bukti P-24 : Foto ambulance desa bergambar Pasangan Sjahrazad Masdar dan As'at Malik;
- 25.Bukti P-25 : Foto Penyerahan Ambulance Desa;
- 26.Bukti P-26 : Foto Cak Ajad Himbau Warga Senantiasa Menjaga Kesehatan;

- 27.Bukti P-27 : Foto Banner Selamat ujian Nasional dengan foto Pasangan Sa'at di seluruh sekolah di Kabupaten Lumajang mulai dari SD, SLTP, SMU dan SMK;
- 28.Bukti P-28 : Fotokopi kliping media www.wartalumajang.com, tanggal 9 April 2013, Bupati Dinilai Berkampanye Lewat Lembaga Pendidikan;
- 29.Bukti P-29 : Foto sebelum masa kampanye, Banner sosialisasi E-KTP Kabupaten Lumajang;
- 30.Bukti P-30 : Fotokopi kliping www.beritajatim.com, Bupati Lumajang Lantik 97 Pengurus BPD, tanggal 27 November 2012;
- 31.Bukti P-31 : Fotokopi kliping media www.beritalumajang.com, Pengurus PPDI di Lantik, Pasangan Sa'at "Berkampanye";
- 32.Bukti P-32 : Foto kliping Tabloid Mayapada, Dinas dan Instansi di Lumajang, Kecamatan dan seluruh desa di Kabupaten Lumajang, tanggal 26 Maret 2013;
- 33.Bukti P-33 : Fotokopi kliping media www.lumajang-online.com, Cak Ajad Bagikan Sembako di Glundung, sebelum masa kampanye, tanggal 4 Maret 2013;
- 34.Bukti P-34 : Fotokopi kliping media www.lumajang-online.com, Sa'at Ingatkan Agar Kades Tingkatkan Pelayanan, sebelum masa kampanye, tanggal 28 Februari 2013;
- 35.Bukti P-35 : Rekaman Suara Pertemuan Pihak Terkait, Camat tempur Sari dan Relawan Pihak Terkait di Rumah Bapak Fredy di Kecamatan Tempur Sari;
- 36.Bukti P-36 : Rekaman Video Camat Yososwilangun dan kasun Perumahan Sukodono Permai Sdr. Ahmad Yustro Dasworo, Kecamatan Sukodono;
- 37.Bukti P-37 : Rekaman video peristiwa kampanye Pihak Terkait di Lapangan Ranu Pakis, Kecamatan Klakah, tanggal 15 Mei 2013;
- 38.Bukti P-38 : Rekaman video kejadian tertangkapnya Kasun dan RT di Desa Ranulogong Sdr.Usaman Balok;
- 39.Bukti P-39 : Rekaman Suara peresmian jembatan dan pertemuan dibalai Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso;

40. Bukti P-40 : Rekaman suara Sekretaris Kecamatan Guci Alit Sdr. Sujono, S.H pada waktu peresmian KPPS, Desa Wonokerto dan Pakel di Balai Desa Wonokerto pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2013;
41. Bukti P-41 : Photo kliping media www.lumajang-online.com, Warga Jogotrungan Bulat Pilih Sa'at, sebelum masa kampanye, tanggal 4 September 2012;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Putusan Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY;

Selain itu, Pemohon mengajukan empat orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 26 Juni 2013, 27 Juni 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Solikin

- Saksi beralamat di Desa Jatikono, Dusun Pandean, RT 08 RW 02, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Saksi sebagai anggota DPRD dari PDI Perjuangan dan sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Penundaan pilkades sudah dimulai perencanaannya pada bulan Januari Tahun 2012 dimana calon bupati *incumbent* mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya meminta penundaan karena bersamaan dengan Pemilukada. Padahal Pemilukada masih bulan Mei 2013, sedangkan kades ini jabatannya habis bulan Desember 2012. Seharusnya pilkades tersebut serentak dilakukan pada bulan Desember 2012 dimana ada dua tahap yaitu yang pertama untuk 1 Desember sejumlah 44 desa. Kemudian pada 20 Desember sejumlah 92 desa.
- Bahwa Menteri Dalam Negeri menjawab surat tersebut yang intinya ada tiga poin. *Pertama*, kepala desa yang jabatannya habis harus segera diberhentikan. *Kedua*, penundaan pilkades harus melihat situasi kondisi masing-masing daerah. Kalau diadakan penundaan, paling lama harus enam bulan. *Ketiga*, jabatannya, PJ-nya supaya diangkat dari PNS kecamatan dan tokoh masyarakat desa setempat. Untuk kepala desa yang sudah diberhentikan, tidak dapat diangkat menjadi PJ. Atas surat itu, bupati *incumbent* menyampaikan lagi surat kepada Menteri Dalam Negeri, Dirjen PNB yang intinya meminta penundaan pilkades. Karena di dalam surat menteri itu

kepala desa yang diberhentikan habis jabatannya tidak boleh diangkat jadi PJ, *incumbent* akhirnya menyampaikan bahwa nanti pelaksanaan PJ akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah PP-nya. Setelah itu baru bupati *incumbent* membuat surat lagi kepada camat yang intinya menginstruksikan kepada camat untuk melakukan penundaan pilkades. Saat itu ada sikap resmi dari DPRD Lumajang berupa rekomendasi DPRD Kabupaten Lumajang Nomor 074 yang terdiri dari tiga poin. Pertama, pilkades dilaksanakan tetap tahun 2012. Kedua, agar Bupati Lumajang mencabut Surat Nomor 140 tertanggal 27 Juli 2012 perihal penundaan pilkades dan instruksi proses pilkades mulai dilaksanakan oleh para camat. Ketiga, agar bupati menginstruksikan pembentukan tim pokja terdiri dari beberapa SKPD untuk melaksanakan rangkaian proses pilkades tepat waktu dan tuntas pada 2012.

- Setelah itu, baru timbul gejolak masyarakat karena adanya surat bupati *incumbent* kepada para camat untuk melakukan penundaan pilkades. Akhirnya Paguyuban Calon Kepala Desa se-Kabupaten Lumajang melakukan unjuk rasa besar-besaran di kantor pemkab pada tanggal 6 September. Kemudian bupati *incumbent* membuat surat lagi tanggal 12 September yang intinya pilkades diserahkan kepada pemerintah desa tetapi diberi batasan waktu sampai Desember yang bertepatan dengan habisnya masa jabatan kepala desa. Waktunya sudah mepet dan BPD belum terbentuk, padahal jabatan BPD di 198 desa ini habis pada bulan September. Hal ini dibiarkan oleh pemerintah daerah dan tidak segera dibentuk, dengan maksud supaya tidak bisa dilaksanakan pilkades karena yang bisa mengangkat panitia pilkades adalah BPD. Akhirnya ada empat desa yang berani melakukan, Desa Kidul, Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso, Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung, dan Desa Sukasari Kecamatan Jatiroto. Yang lainnya tidak bisa melaksanakan dengan berbagai hal, seperti BPD belum terbentuk sampai sekarang. Akhirnya, dilakukan pengangkatan PJ oleh bupati *incumbent* dari berbagai unsur. Ada mantan kepala desa yang diberhentikan kemudian PJ kembali yang kemudian disebut sebagai tokoh masyarakat, PNS kecamatan, ada juga yang dari perangkat desa. Namun, lebih banyak kepala desa yang diberhentikan dan diangkat menjadi PJ, kurang lebih sebanyak 70-80%. Sebagai ucapan terima kasih, 70-80% PJ yang diangkat kembali menjadi relawan untuk pemenangan *incumbent*. Sebagai ketua tim sukses, saksi

menerima laporan dari anak buah. Contohnya di Desa Jatirejo Kecamatan Kunir, PJ kepala desa bernama Asmat secara terang-terangan membagi beras raskin yang ada gambar SA'AT. Lalu ada Rasyad, dari Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir yang juga melakukan hal yang sama. Kepala Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir, juga menggerakkan perangkat desanya, juga RT/RW-nya dan membagi uang Rp 10.000,00.

- Keterlibatan birokrasi mulai dari kepala satker tingkat kabupaten, camat, kades, desa, dan RT/RW untuk pemenangan calon bupati *incumbent*. Pertemuan camat yang mengumpulkan RT/RW di Balai Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun pada tanggal 13 Mei 2013. Isi pembicaraan intinya adalah pembagian uang operasional RT/RW. Tetapi, pertemuan itu digunakan untuk menyampaikan tentang Pemilukada. Disana juga didatangkan orang dari luar desa, yaitu ketua paguyuban RT/RW, seorang Kepala Dusun Perumahan Sukodono Permai, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono. Intinya menyampaikan yang berkaitan dengan pemenangan *incumbent*.
- Penggunaan fasilitas negara berupa aset daerah untuk pemenangan calon bupati *incumbent*. Ambulans desa yang merupakan aset daerah yang diberikan kepada masing-masing desa di Kabupaten Lumajang dimanfaatkan pasangan *incumbent* dengan diberi semacam *banner* bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang persis di kartu suara, tetapi tidak ada nomornya. Ada lima ambulans desa yang juga digunakan untuk mengusung massa dalam kampanye terbuka di Ranupakis, Kecamatan Klakah. Padahal sudah disediakan ambulans khusus apabila ada orang yang sakit oleh penyelenggara Pemilu.
- Adanya *money politics* untuk pemenangan calon bupati *incumbent*. Dengan menjanjikan menaikkan honor RT/RW. Akhirnya diajukan kepada anggaran tahun 2013 dan disetujui oleh DPRD. Ada pula pemberian bengkok (tanah khas desa) kepada PJ-PJ kepala desa yang kemarin diangkat sebab Pemilukada bisa dilaksanakan. Ada pula pemberian beras sebanyak satu mobil pikap dalam keadaan sudah dibungkus terdiri dari 5 kilogram per bungkus, pada malam hari H jam 21.00 WIB di Desa Ranulogong, Kecamatan Randuagung. Pemberian beras tersebut berasal dari Yayuk, PNS dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Yayuk memberikan kepada Usman Balok, Kepala Desa Narulogong. Kemudian, Usman Balok memberikan kepada Kepala

Dusun. Kepala Dusun memberikan kepada RT, kemudian diberikan kepada warga pada malam hari H.

- Penggunaan fasilitas pendidikan yaitu sekolah dipasang gambar pasangan *incumbent*, termasuk juga adanya buku, buku untuk program belajar TF. Dimana ini program unggulan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk para buta huruf diberikan buku tulis yang bergambar pasangan *incumbent*, tidak ada nomor pasangan, hanya bajunya persis di kartu suara.
- Sebelum kepala desa dipilih, musyawarah desa mengusulkan beberapa calon yang kemudian dipilih oleh Bupati. Hasil musyawarah desa itu seharusnya mengajukan tiga orang, tapi dalam kenyataannya ada juga yang kurang dari tiga. Seharusnya lebih dari satu, tetapi dalam kenyataannya ada yang hanya satu.

2. Niksam

- Saksi beralamat di Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Saksi sebagai bakal calon Kepala Desa Krai dan ketua paguyuban bakal calon kepala desa. Dibentuknya paguyuban bakal calon kepala desa karena bupati sejak awal Agustus 2012 sudah ada indikasi penundaan pilkades. Dengan adanya paguyuban bakal calon kepala desa, terbentuklah tim 16 sebagai perwakilan se-Kabupaten Lumajang. Tanggal 1 Agustus 2012 maka terbitlah surat bupati tentang penundaan pilkades. Tanggal 10 Juli 2012 terbit surat dari Mendagri tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- Demo terjadi tanggal 6 September 2012 di kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan tuntutan menolak penundaan Pilkades dan agar Bupati mencabut surat edaran tentang penundaan Pilkades tanggal 1 Agustus. Ada 136 orang hadir, tetapi hanya tim 16 saja yang masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan Bupati. Namun Bupati menolak dan tidak mau menemui tim 16 dengan alasan bahwa tim 16 mengatasnamakan paguyuban bakal calon kepala desa yang tidak ada payung hukumnya. Akhirnya hanya diterima oleh sekda dan asisten. Karena lama dan Bupati tidak dapat ditemui, masyarakat marah sehingga terjadi pelemparan batu ke kantor bupati. Setelah demo selesai, Bupati memberikan rambu-rambu dengan adanya surat pada 12 September 2012 kepada semua desa melalui camat agar pelaksanaan Pilkades dilaksanakan sampai dengan batas waktu 31 Desember 2012. Padahal jabatan BPD habis tanggal 18 September 2012 sehingga sebelum

tanggal ini ada empat desa yang memberanikan diri untuk melaksanakan pilkades. Setelah itu empat desa itu justru ditakut-takuti nanti setelah BPD yang lama berhenti, BPD yang baru belum dilantik, maka pelaksanaan Pemilukada itu tidak disahkan oleh pemerintah. Pemilihan BPD dilaksanakan pada 18 Desember. Dengan mepetnya pelantikan BPD pada bulan September, para ketua dan anggota BPD tidak berani melaksanakan pilkades. Meski sudah dilantik pada bulan September, tetap tidak berani melakukan pilkades dengan alasan pada saat pelantikan itu, tugas BPD bukan untuk mengawal pilkades, tetapi mengawal Pemilukada serta tidak difasilitasi oleh Camat. Hal ini untuk mengulur-ulur agar tidak terjadi pilkades sehingga kepala desa yang lama menjadi relawan dari Pasangan SA'AT. Desa Krai sudah meminta secara resmi kepada BPD untuk melaksanakan Pemilukada tetapi BPD tidak berani karena takut kepada kepala desa. Saksi melapor kepada camat meminta agar difasilitasi. Tapi Camat tetap tidak mau.

- Dalam Pemilukada 2013, di empat desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa, tiga desa dimenangkan Pasangan ARIF secara mutlak dan satu desa dimenangkan Pasangan SA'AT secara tipis. Di Desa Krai tidak ada musyawarah desa, langsung dari penunjukan oleh BPD yang langsung dikirim ke kecamatan.

3. Edy Sukamto

- Saksi beralamat di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun. Sebagai Ketua RT 04 RW 01 menyampaikan pembagian uang operasional RT/RW di Balai Desa Wotgalih, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 jam 10.00 pagi. Patria, Camat, mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hadir pula kepala desa, staf desa, dan ketua RT/RW. Bapak Justru, ketua paguyuban RT/RW, menyampaikan kepada RT/RW apabila pasangan Sarajat menang, akan mendapat bonus sebesar Rp 600.000,00 yang akan diberikan saat pelantikan.

4. Bambang Sujangkar

- Saksi bertempat tinggal di Desa Labruk Lor, RT 02/RW 04, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Saksi sebagai Ketua PPS, Desa Labruk Lor. Ada 7 TPS di Desa Labruk Lor. DPT .2.661. Yang menggunakan hak pilih 2.500. Yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang kedua memperoleh

suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang ketiga memperoleh suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang memperoleh suara paling kecil yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Penunjukan PPS tidak prosedural karena PJS tidak memapankan pengumuman atau memberikan edaran bahwa telah dibuka pendaftaran PPS ;
- Saksi ditunjuk langsung oleh PJS;
- Bahwa BPD dalam menunjuk PJS tanpa melibatkan masyarakat sehingga BPD langsung merekomendasikan satu nama;
- Sepengetahuan saksi, yang namanya PJS 6 bulan masa jabatannya sedangkan sampai sekarang PJS masih belum membentuk panitia pilkades, padahal ditunjuk sebagai PJS pertama ialah untuk menjalankan pemerintahan desa, yang kedua segera membentuk panitia Pilkades. Sampai sekarang panitia pilkades tidak dibentuk oleh PJS.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 26 Juni 2013 yang diserahkan dipersidangan Mahkamah tanggal 26 Juni 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Termohon mempelajari secara seksama Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor 69/PHPU.D.XI/2013 tertanggal 19 Juni 2013 dan perbaikannya tertanggal 25 Juni 2013, maka dengan ini Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas dalam persidangan Mahkamah ini;
2. Bahwa benar proses pemungutan suara dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang pada tanggal 29 Mei 2013 dan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten, masing-masing pasangan calon memperoleh Suara Sah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara
1	Dr. H. SJAHRAZAD MASDAR dan Drs. AS'AT, M.A	199.342 (seratu sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua suara) atau 35,36% (tiga puluh lima koma tiga puluh enam persen) dari perolehan suara sah.
2	AGUS WICAKSONO, S.Sos dan ADNAN SYARIF, Lc. MA	137.917 (seratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas) atau 24,6 % (dua puluh empat koma enam persen) dari perolehan suara sah
3	Dr.H. ALI MUCHDORI, S.Ag. M.Ag dan SAMSUL HADI, SH. MH.	190.321 (seratus Sembilan puluh ribu tiga ratus duapuluh satu) atau atau 33,76% (tiga puluh tiga koma tujuh puluh enam persen) dari perolehan suara sah
4	INDAH PAKARTI, S.Sos dan A. KAFI, SH	36.206 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam) atau atau 6,42% (enam koma empat dua persen) dari perolehan suara sah

3. Bahwa Permohonan Pemohon pada intinya mempermasalahkan terjadinya **Pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif** serta kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut:

3.1. Mendalilkan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 96 Desa tidak sah karena tidak ada BPD sejak tanggal 22 September 2012;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan Pemohon tidak memahami Ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, bahwa ketentuan tersebut adalah **mengatur usulan bersama antara Kepala Desa dan BPD** atau mengatur anggota PPS yang diusulkan kepada KPU Kabupaten Lumajang dan siapa yang akan menjadi anggota PPS didasarkan atas hasil seleksi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lumajang; Sehingga anggota PPS bukan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dalil Pemohon;
- Bahwa Dasar Hukum Pembentukan PPS oleh KPU Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2012 adalah Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 *juncto* PKPU Nomor 10 Tahun 2010 dan didasarkan pula pada

Surat KPU Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 November 2012 Nomor 1063/KPU-Prov.014/XI/2012, yang pada intinya KPU Kabupaten Lumajang dapat memproses pembentukan PPS **sepanjang diusulkan** oleh Kepala Desa/Lurah;

- Bahwa berdasarkan atas ketentuan tersebut di atas, membuktikan dalil Pemohon adalah tidak benar dan hanya bersifat asumsi belaka, karena secara yuridis kewenangan untuk mengangkat anggota PPS itu adalah pada KPU Kabupaten Lumajang; sedangkan Kepala Desa/BPD sifatnya hanya mengusulkan dua kali lipat dari jumlah anggota PPS serta KPU Lumajang dibenarkan memproses usulan hanya oleh Kepala Desa/Lurah saja;
 - Bahwa selain itu dalil Pemohon tidak ada korelasinya dengan perolehan suara yang dapat merugikan Pemohon dan atau menguntungkan pihak pasangan calon yang lainnya; sehingga secara yuridis dalil pemohon patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;
- 3.2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Bupati Lumajang dalam proses pengangkatan kepala desa karena Bupati didalilkan melanggar Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/2632/SJ tertanggal 10 Juli 2012; Yang secara yuridis permasalahan tersebut tidak ada korelasinya dengan proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Termohon serta Mahkamah tidak menilai dan memutus permasalahan terkait dengan Pilkades atau Pejabat Kepala Desa;
- Bahwa dalil Pemohon yang diuraikan panjang lebar sebagaimana tertuang dalam dalilnya pada angka 19 sampai angka 39 yang pada akhirnya menyatakan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Termohon selenggarakan adalah dalil yang dipaksa-paksakan agar urusan Pilkades atau Pejabat Kepala Desa adalah menjadi urusan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskannya; Untuk itu Termohon akan meluruskannya, karena Surat Mendagri Nomor 140/2632/SJ tanggal 10 Juli 2012 yang dikutip Pemohon telah **ditindaklanjuti** dengan Surat Mendagri Nomor 140/3977/SJ, **tanggal 8 Oktober 2012**, pada intinya menjelaskan:
 - “1. *Penundaan pemilihan kepala Desa dimungkinkan apabila dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban masyarakat yang*

- berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan merupakan bagian dari **keajiban** Bupati/Wali Kota sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;*
2. *Bupati/Wali Kota memberhentikan Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan mengangkat pejabat kepala desa yang dapat berasal PNS Kecamatan dan atau tokoh masyarakat desa setempat;*
 3. *Mengenai Kepala Desa yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai pejabat Kepala Desa, dimaksudkan apabila yang bersangkutan mengikuti pemilihan kepala desa kembali (incumbent), sedangkan kepala desa yang tidak mengikuti pemilihan dikarenakan ketentuan yang ada ataupun sebab lain, dapat diangkat sebagai penjabat kepala desa."*
- Bahwa dengan uraian yuridis tersebut di atas, maka sangatlah jelas dalil pemohon pada angka 19 sampai angka 39 tidak ada korelasinya dengan Penyelenggaraan PemiluKada yang dilaksanakan oleh Termohon dan terbukti dalil tentang terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, dan masif adalah tidak benar;
4. Bahwa dalil Pemohon yang meminta penundaan PemiluKada yang diselenggarakan oleh Termohon dengan mendasarkan putusan PTUN yang secara yuridis masih **dalam upaya banding dan masih diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya** serta permohonan pemohon tidak mempunyai relevansi yuridis dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini, dikarenakan dalam perkara Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY Pemohon bukanlah sebagai pihak. Maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* hanya mengikat Termohon dengan Penggugat, sebagaimana pendapat Mahkamah dalam Putusannya Nomor 122/PUU-VII/2009 yang menegaskan "... lagi pula Pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara nomor 27 PK/TUN2007 tanggal 01 Agustus 2008 sehingga putusan tersebut tidak mengikat para Pemohon oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara", Maka Pihak Pemohon tidak mempunyai alas hak dan/atau *legal standing* untuk mempergunakan dan/atau mempersoalkan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang dalam prosesbanding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menunda PemiluKada Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa keliru Pemohon mengajukan penundaan pelaksanaan PemiluKada Lumajang dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, karena penundaan PemiluKada Kota Gorontalo oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013

Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan benar sebagai “Pihak” dalam sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan Pemohon dalam perkara ini **bukan** merupakan “**Pihak**” dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka beralasan terkait tuntutan penundaan oleh Pemohon dengan dalih adanya Sengketa Tata Usaha Negara, beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan kegiatan paguyuban RT/RW, dalil tersebut bukan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif, dikarenakan bukan peristiwa yang mempengaruhi Pemilih dalam memberikan suaranya di Pemilukada Kabupaten Lumajang.
6. Bahwa mengenai dalil-dalil pemohon lainnya yang ditujukan langsung/disangkahkan langsung ke Pihak Terkait, maka Termohon dalam jawaban/bantahan ini hanya membatasi pada dalil-dalil yang ditujukan langsung kepada Termohon dan atau yang mempunyai hubungan langsung dengan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lumajang tahun 2013;

Berdasarkan uraian hal-hal di atas dengan ini Termohon mohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06 Juni 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013.
3. Menyatakan sah dan mengikat: Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/kota oleh Pemohon Nomor01/BA/LMJ/V/2013 tertanggal 06 Juni 2013.
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts-/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tertanggal 06

Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 20-13;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
4. Bukti T-3.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
5. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Nomor 252/KPU.014.329750/50/XI/2012, perihal Pembentukan PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2013;
6. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Nomor 1091/KPU-Prov-014/XI/2012, perihal Jawaban atas Surat KPU Kabupaten Lumajang Nomor 251/KPU-Kab.014.329750/XI/2012 tanggal 19 November 2012;

7. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 149/BA/V/2013;
8. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 2 bulan Juni, dua ribu tiga belas;
9. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Kunir;
10. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jatiroto;
11. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sukodono;
12. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Ranuyoso;
13. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Randuagung;
14. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Gucialit;
15. Bukti T-14 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilih Kecamatan di Kecamatan Padang;
16. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Senduro;
17. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pasrujambe;
18. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tekung;
19. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rowokangkung;
20. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Yosowillangun;
21. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Klakah;
22. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tempeh;
23. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kedung Jajang;

24. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Lumajang;
25. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pengantar perihal, Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Tempursari;
26. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pronojiwo;
27. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Candipuro;
28. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pasirian;
29. Bukti T-28 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY.

Selain itu, Termohon mengajukan sepuluh orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juwono Suwito

- Saksi Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono;
- Jumlah DPT di TPS 03 Kelurahan Dawuhan Lor sebanyak 385, pemilih 280, surat suara sah sebanyak 268, surat suara tidak sah sebanyak 12, sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 114, dan pemilih dari TPS lain sebanyak 10;
- Penghitungan suara di TPS 03 Kelurahan Dawuhan Lor dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan PPL;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 03;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C-1;

- Setelah penghitungan suara, saksi Pemohon meninggalkan TPS sehingga tidak mendapat Model C-1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat Model C-1 pada saat setelah penghitungan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 pada malam hari setelah penghitungan suara datang ke saksi untuk minta Model C-1 namun oleh karena kotak suara tersebut sudah dikirimkan ke PPS maka saksi minta kepada ketiga saksi pasangan calon tersebut supaya di PPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PP dilaksanakan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 09.00 WIB yang dihadiri oleh semua KPPS dan semua saksi pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan di penghitungan suara di tingkat PPS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak kedua, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak ketiga;
- Tidak ada pengarahannya dari Termohon mengenai teknis dalam menyampaikan keterangan di persidangan;

2. Joko Nirmolo

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 05 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono;
- Jumlah DPT di TPS 05 Desa Kutorenon sebanyak 544, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 395, surat suara sah sebanyak 385, surat suara tidak sah sebanyak 10, tidak ada pemilih dari TPS lain, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 163;
- Semua saksi pasangan calon dan PPL hadir dalam penghitungan suara di TPS 05 Desa Kutorenon;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 05 Desa Kutorenon dan semua saksi menandatangani Berita Acara Model C-1, Model C-2 dan lainnya;
- Setelah penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 minta Model C-1. Adapun saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 3 tidak mau menerima Model C-1 karena sudah memiliki format sendiri;

- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan KPPS;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, namun saksi tidak tau apakah semua saksi pasangan calon tersebut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak kedua, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak ketiga, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak ke 4;

3. Muchlisin

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Citrodiwangsan;
- Pemungutan suara di TPS 14 Kelurahan Citrodiwangsan dimulai jam 07.00 sampai dengan jam 13.00 WIB;
- Penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Citrodiwangsan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Model C-1;
- Model C-1 sudah diberikan kepada semua saksi pasangan calon, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau menerima Model C-1 karena tidak memerlukannya;

4. Nurzainab

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 02 Desa Benyuputih Lor Kecamatan Randuagung;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak pertama sebanyak 80 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 68 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 102 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 14 suara;
- Penghitungan suara di TPS 02 Desa Benyuputih Lor dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, semua saksi pasangan calon tidak ada yang

menyampaikan keberatan, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Model C-1;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tidak mau menerima Model C-1, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 mau menerima Model C-1;
- Penghitungan suara di tingkat PPS dilaksanakan pada esok harinya yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh semua KPPS, semua saksi pasangan calon;
- Jumlah TPS di Desa Banyuputih Lor ada 10 TPS;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada menyampaikan keberatan;
- Saksi tidak tau apakah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS diberikan kepada saksi atau tidak;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau menerima Model C-1 dengan alasan tidak memerlukan;

5. M. Sahid Budianto

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 06 Desa Banyuputih Lor, Kecamatan Randuagung;
- Pemungutan suara di TPS TPS 06 Desa Banyuputih Lor dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan PPL;
- Semua saksi pasangan calon tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Model C-1;
- Petugas memberikan Model C-1 namun semua saksi pasangan calon menolaknya karena telah mempunyai data sendiri;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak (menang) dengan suara sebanyak 122, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 97 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 48 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 16 suara;
- Penghitungan suara di PPS dilaksanakan pada esok harinya, namun saksi tidak hadir di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS tersebut;

6. Yunus

- Saksi adalah Ketua PPK Randuagung;

- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Randuagung dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2013;
- Jumlah PPS di Kecamatan Randuagung sebanyak 12 PPS dan 116 TPS;
- Jumlah DPT di PPK Randuagung sebanyak 50.225, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 22.707, surat suara sah sebanyak 22.085, surat suara tidak sah sebanyak 620, dan pemilih dari TPS lain sebanyak 266;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Randuagung dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Sebelum rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan karena tidak menerima Model C-1 dan mohon kepada petugas untuk membuka kotak suara, namun PPK menolaknya;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 memiliki Model C-1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara, namun yang bersangkutan mengatakan kalau untuk perolehan suara semua cocok. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya keberatan karena tidak menerima Model C-1;

7. Marsito Adi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 05 Desa Selok Awar Kecamatan Pasiran;
- Penghitungan suara di TPS TPS 05 Desa Selok Awar dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, semua saksi tidak mengajukan keberatan, dan menandatangani berita acara Model C-1, serta semua saksi pasangan calon menerima Model C-1;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dilaksanakan pada esok harinya yang dimulai setelah pukul 13.00 WIB yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, dan semua KPPS;
- Jumlah TPS di PPS Desa Bades sebanyak 16 TPS;
- Saksi tidak tau apakah pada waktu penghitungan suara di tingkat PPS Desa Selok Awar ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan atau tidak;

8. Sauri

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 19 Desa Bades Kecamatan Pasirian;
- Pemungutan suara di TPS 19 Desa Bades dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 19 Desa Bades dan semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani Berita Acara Model C-1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 hanya minta lembar hasilnya saja, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 minta rekapitulasi penghitungan suara secara lengkap;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak sebanyak 168, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 47, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 22 suara;
- Jumlah DPT di TPS 19 Desa Bades sebanyak 318, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 216, surat suara sah sebanyak 261, dan surat suara tidak sah sebanyak 4;
- Saksi hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Desa Bades yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan karena hanya menerima lembar perolehan suara yang ditulis sendiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 19 Desa Bades;
- Atas keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, KPPS TPS 19 Desa Bades menyampaikan tanggapan sudah memberikan penghitungan suara tersebut kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Ach. Hafizh Zamroji

- Saksi adalah Ketua TPS 07 Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang;
- Jumlah DPT di TPS 07 Kelurahan Tompokersan sebanyak 356, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 325, surat suara sah sebanyak 318, surat suara tidak sah sebanyak 7, sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 40, dan pemilih dari TPS lain sebanyak 56. Pemilih dari TPS lain

tersebut dari rumah saksi Bhayangkara yang memilih dengan membawa C-6 dan tidak membawa C-8;

- Semua saksi pasangan calon hadir dalam penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Tompokersan dan tidak dihadiri oleh PPL;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang menyampaikan keberatan, menandatangani berita acara Model C-1, dan C-2 Plano;
- Semua saksi Pasangan Calon memperoleh Model C-1;
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan saksi mewakilkan kepada anggota KPPS;

10. Kusnan, S.Pd.i

- Saksi adalah Ketua KPPS 9 Desa Kutorenan Kecamatan Sukodono;
- Jumlah DPT di TPS 9 Desa Kotorenan sebanyak 565, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 409, pemilih dari TPS lain sebanyak 5, surat suara sah sebanyak 402, surat suara tidak sah sebanyak 12;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 memperoleh Model C-1, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh Model C-1 karena pulang cepat;
- Saksi dan semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Tompokersan dan semua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Dr. H. Syahrazad Masdar, MA dan Drs. As'at, M.Ag mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 26 Juni 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 26 Juni 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;
2. Bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan kabur (tidak jelas), dikarenakan:
 - 2.1. Tidak merinci waktu kapan terjadinya pengukuhan paguyuban RT/RW dan pidato kampanye terselubung.

- 2.2. Tidak menyebut tempat dimana dilakukannya kampanye terselubung *a quo*, dan tidak jelas dengan cara seperti apa Pihak Terkait “melibatkan” seluruh jajarannya, sehingga disimpulkan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.
- 2.3. Bahwa permohonan yang tidak jelas dengan tidak menyebut tempat dan waktu peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran oleh Pemohon akan menyulitkan dan merugikan Pihak Terkait dan/atau Termohon untuk memberikan Jawaban (*confuse*);
- 2.4. Bahwa tidak cukup hanya dengan mendalilkan “*melibatkan seluruh jajarannya (institusi-institusi) yang berada dibawahnya tanpa kecuali*” serta merta dianggap sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah jajaran/bawahan otomatis “terlibat” tanpa adanya himbuan atau perintah baik tertulis ataupun lisan dari Pimpinannya (Pihak Terkait)?
- 2.5. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas, selain membingungkan juga tidak dapat dipertimbangkan dan/atau dinilai untuk diadili, karena setiap peristiwa pelanggaran PemiluKada setidaknya terdapat unsur subyek (pelaku), tempat, waktu, dan modus. Sehingga dapat dinilai implikasinya terhadap pengaruh perolehan suara bagi Pemohon maupun Pihak Terkait ;
- 2.6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan persoalan “penundaan pemilihan” Kepala Desa Tahun 2012 yang senyatanya merupakan yurisdiksi kewenangan aparat penegak hukum dan/atau lembaga peradilan lainnya;
- 2.7. Bahwa Keputusan Pihak Terkait Nomor 140/032/427.13/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lumajang merupakan *objectum litis* Peradilan Tata Usaha Negara, dan diterbitkan Pihak Terkait jauh sebelum waktu tahapan dan/atau proses-proses pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Lumajang;
- 2.8. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 halaman 148 yang menyatakan “*Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili hasil pemilihan umum dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu*”, maka Keputusan Pihak Terkait perihal Pelaksanaan pemilihan kepala desa *a quo* di atas bukan merupakan objek yang

mempengaruhi hasil suara karena “penundaan” pelaksanaan pemilihan kepala desa terjadi tidak didalam waktu proses pelaksanaan Pemilu;

- 2.9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon nyata-nyata tidak jelas dan memasuki ranah kewenangan aparat penegak hukum dan peradilan lainnya, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pertimbangan sebagaimana mestinya sesuai hukum dan rasa keadilan.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa tidak ada kampanye terselubung dalam acara pengukuhan paguyuban RT/RW, kegiatan tersebut hanyalah pengukuhan susunan pengurus paguyuban RW/RT perkecamatan dan sudah terjadwal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk di masing-masing 21 kecamatan, sama sekali bukan kegiatan kampanye terselubung maupun pidato pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1, melainkan kegiatan kedinasan yang bertujuan:
 - A. Sebagai pengendalian pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan ditingkat desa/kelurahan serta peningkatan peran dan fungsi pelayanan masyarakat.
 - B. Membentuk wadah pembinaan secara berjenjang dengan struktur organisasi yang ada (RT/RW) dengan bentuk dan karakter pemberdayaan lokal dengan nilai norma gotong-royong masyarakat dalam wadah Paguyuban.

Maka kegiatan pengukuhan paguyuban bukan kampanye terselubung, dan terlepas dari upaya dan maksud untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat, terlebih pengukuhan paguyuban RW/RT terjadi pada akhir tahun 2011 sampai dengan awal bulan tahun 2012 sebelum Pihak Pemohon ditetapkan sebagai Bakal Calon Pasangan oleh Termohon;

3. Bahwa terkait persoalan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati (Pihak Terkait), dapat Pihak Terkait jawab dan jelaskan sebagai berikut:

- Pengangkatan Kepala Desa dilaksanakan setelah PJS Kepala Desa dihasilkan dari calon-calon pejabat sementara kepala desa yang diusulkan Para Camat berdasarkan dari aspirasi masyarakat berikut usulan dan/atau Keputusan musyawarah desa yang dihadiri tokoh masyarakat masing-masing desa, BPD, RT dan RW. Sebagaimana terbukti dari Surat Edaran Nomor 140/1290/427.1/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Konteks Penundaan Pemilihan Kepala Desa *juncto* Berita Acara Aspirasi Calon Kepala Desa pada di setiap masing-masing Desa.
- Penundaan Pilkades dan pengangkatan sudah sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 140/3977/SJ tanggal 8 Oktober 2012 sebagai tindak lanjut atas Surat Mendagri Nomor 140/2632/SJ tanggal 10 Juli 2012, pada intinya menjelaskan:
 1. Penundaan pemilihan kepala desa dimungkinkan apabila dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan merupakan bagian dari kewajiban Bupati/Wali Kota sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Bupati/Walikota memberhentikan Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan mengangkat pejabat kepala desa yang dapat berasal PNS Kecamatan dan atau tokoh masyarakat desa setempat;
 3. Mengenai kepala desa yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai pejabat kepala desa, dimaksudkan apabila yang bersangkutan mengikuti pemilihan kepala desa kembali (*incumbent*), sedangkan kepala desa yang tidak mengikuti pemilihan dikarenakan ketentuan yang ada ataupun sebab lain, dapat diangkat sebagai pejabat kepala desa.

Maka penundaan Pilkades dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa kurang tepat dimaknai sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara, karena sudah dilaksanakan sesuai aspirasi perwakilan warga, BPD, edaran maupun petunjuk dari Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri, terlebih didalilkan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, karena waktu (*tempus*) penundaan Pilkades dengan tahapan Pemilukada terlalu jauh, terlebih

Pihak Terkait tidak dapat menentukan sendiri dan/atau menunjuk langsung orang yang dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, serta siapapun Kepala Desa yang menjabat tidak dapat menjamin kepastian apakah suara para Pemilih akan memilih Pihak Terkait.

- Bahwa tidak benar terdapat gambar pada kendaraan ambulance, terlebih gambarnya sama persis dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada surat suara, dan tidak benar Pihak Terkait memanfaatkan mobil ambulance, justru sebaliknya Pihak Terkait sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon, sudah memberikan himbauan kepada seluruh jajarannya untuk melarang pemasangan atribut kampanye berupa baliho poster bergambar Bupati dan Wakil Bupati ditempat gedung pemerintahan, sarana umum, ibadah, kesehatan dan pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran: 800/464/427.61/2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal Himbauan, dengan demikian TIDAK BENAR Pihak Terkait melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif;
- 4. Bahwa kekalahan Termohon dalam sengketa tata usaha Negara di Pengadilan TUN Surabaya dan sedang dalam upaya banding tidak mempunyai relevansi juridis dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini, dikarenakan dalam perkara Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY Pemohon bukanlah sebagai Pihak. Maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* hanya mengikat Termohon dengan Penggugat, mohon bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 122/PUU-VII/2009 yang menegaskan “... lagi pula Pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara Nomor 27 PK/TUN2007 tanggal 01 Agustus 2008 sehingga putusan tersebut tidak mengikat para Pemohon oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara”, Maka Pihak Pemohon tidak mempunyai alas hak dan/atau legal standing untuk mempergunakan dan/atau mempersoalkan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menunda Pemilukada Kabupaten Lumajang;
- 5. Bahwa keliru Pemohon mengajukan penundaan pelaksanaan Pemilukada Lumajang dengan berdasarkan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

33/PHPU.D-XI/2013, karena penundaan Pemilukada Kota Gorontalo oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan benar sebagai “Pihak” dalam sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan Pemohon dalam perkara ini **bukan** merupakan “Pihak” dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka beralasan terkait tuntutan penundaan oleh Pemohon dengan dalih adanya sengketa tata usaha Negara, beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon, sebagai berikut:

Pasangan Nomor Urut	Nama Calon Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara	Keterangan
1	Dr.H.Sjarazad Masdar dan Drs.H. As'at	199.342	Pihak Terkait
2	H. Agus Wicaksono dan KH. Adnan Syarif MA	137.917	Pemohon
Selisih Perolehan Suara		61.425	

Dengan demikian seluruh dasar keberatan Pemohon tidak ternyata adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan sistematis yang signifikan mempengaruhi selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yakni 61.425 suara sah, selisih jumlah perolehan suara tersebut Pemohon dengan Pihak Terkait terlalu banyak, sedangkan Pemohon tidak jelas dan tidak merinci dalam permohonannya berapa suara sah yang seharusnya diperoleh Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Dr. H. Syahrazad Masdar, MA dan Drs. As'at, M.Ag

mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 20-13;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Nomor 140/3977/SJ, perihal Penjelasan Penjabat Kepala Desa, tanggal 8 Oktober 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Nomor 141/1205/011/2013, perihal Penjelasan Penjabat Kepala Desa, tanggal 28 Januari 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi usulan penjabat Kepala Desa, izin menjadi penjabat kepala desa, berita acara serap aspirasi usulan penjabat kepala desa desa-desa wilayah Kecamatan Tempursari;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Nomor 800/464/427.61/2013, perihal Himbauan, tanggal 20 Maret 2013;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat edaran Nomor 140/1290/427.1/2012 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Konteks Penundaan Pemilihan Kepala Desa;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 27 Mei 2013;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa di desa-desa wilayah Kecamatan Jatiroto.

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Dr. H. Syahrazad Masdar, MA dan Drs. As'at, M.Agmengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. Syaiful, MM

- Saksi adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lumajang;
- Saksi tidak pernah ikut kampanye dari salah satu pasangan calon karena saksi adalah pegawai negeri sipil;
- Pemberian bantuan beras kepada nelayan tersebut didasarkan pada Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Agung Laksono), tertanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia dan tembusannya kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, dan Direktur Utama Bolog yang pada pokoknya menyatakan apabila ada bencana atau hal-hal yang buruk di daerah, diminta supaya daerah memberikan beras;
- Beras bantuan tersebut diambilkan dari Bolog yang setiap daerah dalam setahun mendapat 100 ton;
- Penyerahan bantuan beras kepada nelayan sebanyak 1.92 ton dibuatkan Berita Acara bertanggal 15 Maret 2013 yang dibagikan kepada 128 orang yang setiap orang mendapat 15 kg;

- Pada tanggal 25 Januari 2013, Bapak Camat juga membuat surat minta bantuan beras dan saksi melakukan koordinasi kepada kantor sosial;

2. **Arif Sukamdi**

- Saksi adalah Kepala bagian Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang;
- Ada penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan secara variatif karena masa akhir jabatan kepala desa tidak sama;
- Masa akhir jabatan kepala desa yang berakhir pada bulan Desember 2012 sebanyak 135 desa dari 198 desa;
- Penundaan Pilkades didasarkan pada surat Kementerian Dalam Negeri yang dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu antara lain ada pendapat dari jajaran pemerintahan desa yang mengajukan permohonan penundaan Pilkades dengan alasan karena pelaksanaan Pilkades akan bersamaan dengan dua kegiatan besar, yaitu pergantian BPD dan pentahapan Pemilukada Tahun 2013;
- Perda Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 menentukan bahwa proses Pilkades diawali pada empat bulan sebelum akhir masa jabatan, sehingga apabila jabatan Kepala Desa bulan Desember maka pembentukan kepanitaan Pilkades adalah bulan Agustus;
- Masa akhir jabatan BPD dari 193 desa juga bersifat massal, yaitu bulan September, sehingga pergantian BPD menurut Perda Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 adalah tiga bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni;
- Oleh karena kegiatan Pilkades dan kegiatan penggantian BPD bersifat massal dan akan ditanggung oleh pemerintah desa dalam waktu yang relatif bersamaan maka akan menimbulkan kebersinggungan kegiatan dalam waktu yang sama, sehingga akan menimbulkan kekhawatiran tidak dapat terselenggara Pilkades;
- Pada bulan Oktober ada tiga kegiatan yang membutuhkan peran desa, yaitu Pilkades dalam tahap penyaringan dan penjaringan sampai penetapan bakal calon;
- Oleh karena ada tiga kegiatan yang saling bersamaan maka tidak mungkin dapat menyelenggarakan ketiga kegiatan secara bersamaan;
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2632/SJ memberikan petunjuk, yaitu (1) kondisi objektif pergantian kepala desa itu sejalan dengan

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah; (2) harus dilaksanakan pemberhentian kepala desa apabila mencapai akhir masa jabatannya sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah; dan (3) khusus untuk permasalahan di daerah dalam menunda pilkades karena waktu yang hampir bersamaan atau berdekatan dengan Pemilu, pada prinsipnya dapat dilaksanakan dengan pertimbangan yang objektif sesuai kondisi daerah masing-masing;

- Dengan demikian penundaan Pilkades dikarenakan adanya kondisi objektif di Kabupaten Lumajang;
- Penundaan Pilkades yang membawa konsekuensi penunjukan pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa dalam prosesnya tidak serta merta dilakukan penunjukan tetapi minimal didasarkan pada pendapat BPD yang diusulkan secara berjenjang melalui camatnya masing-masing. Selain itu Pjs didasarkan usulan desa berdasarkan musyawarah desa yang mengusulkan minimal 3 orang;
- Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 48 Perda Kabupaten Lumajang ditentukan bahwa (1) Mantan Kepala Desa dapat diangkat menjadi pejabat kepala desa (Pjs) karena proses pengangkatannya setelah kepala desa diberhentikan, sehingga statusnya menjadi tokoh masyarakat; (2) Pjs dapat berasal dari sekretaris desa atau perangkat desa lainnya, atau tokoh masyarakat, atau PNS di lingkungan kecamatan tanpa membedakan laki-perempuan;
- Jumlah mantan kepala desa yang diangkat menjadi Pjs sebanyak 100 orang;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 28 Juni 2013 yang diterima melalui email Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa sebelum Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dimulai, terkait dengan pembentukan PPS, Panwaslu Kabupaten berkirim surat kepada Bupati, Kabag Pemdes Lumajang dan KPU Lumajang perihal: Pembentukan PPS agar Bupati, Kabag Pemdes Lumajang dan KPU Lumajang

memperhatikan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 44 ayat (2), di samping itu Panwaslu Kabupaten Lumajang melakukan *Press Release* kepada beberapa media sebagai bentuk upaya pencegahan potensi konflik. Tetapi baik KPU dan Bupati Lumajang tidak membalas surat tersebut (*terlampir*);

2. Bahwa terkait proses pemutakhiran data pemilih dari DP4 sampai DPT Panwaslu mengeluarkan rekomendasi terkait dengan perubahan DPT untuk Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Klakah. Surat Nomor 083/PANWASLU-LMJ/V/2013 (*terlampir*);
3. Bahwa untuk memperoleh data keberadaan partai politik yang terdaftar di Kabupaten Lumajang berkaitan dengan pengawasan proses tahapan Pencalonan, Panwaslu Kabupaten Lumajang mendapatkan data parpol peserta Pemilu Tahun 2009 dari KPU Lumajang;
4. Bahwa untuk mengetahui berkas pencalonan Panwaslu Kabupaten Lumajang berkirim surat kepada KPU Lumajang tentang Permohonan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 02 April 2013, surat tersebut ditanggapi dengan mendapatkan berkas-berkas pencalonan sampai dengan perbaikan (*terlampir*);
5. Bahwa untuk mensosialisasikan aturan Pemilu Kada yang berkaitan dengan jenis, bentuk dan sanksi pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Lumajang menggelar kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Aturan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati setelah penetapan bakal calon menjadi calon. Juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait zona larangan pemasangan alat peraga kampanye tanggal 06 April 2013 (*terlampir*);
6. Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan koordinasi dan sosialisasi aturan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati setelah penetapan bakal calon menjadi calon tanggal 06 April 2013, maka Panwaslu Kabupaten Lumajang membuat surat kepada seluruh SKPD, Surat Nomor 069/Panwaslu-LMJ/IV/2013 tanggal 15 April 2013, perihal: Penertiban Baner Pasangan Calon. Surat ditujukan kepada: (1) Pimpinan SKPD, (2) Camat, dan (3) Kepala Desa seKabupaten Lumajang, dengan tembusan: Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang, Komandan Kodim 0821 Kabupaten Lumajang, Kajari Lumajang, Sekda Lumajang, Kesbangpol Lumajang dan Satpol PP Lumajang (*terlampir*);

7. Bahwa untuk Bakal Calon dikirimkan berkas kesepakatan bersama hasil kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Aturan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati setelah penetapan bakal calon menjadi calon tanggal 06 April 2013, *(terlampir)*;
8. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan para Kepala Desa dan PNS serta indikasi dilibatkannya RT/RW sebagai relawan pemenangan pasangan calon *incumbent*, Maka Panwaslu Kabupaten Lumajang melakukan *Press Release* di beberapa media dan mencetak baner himbauan “Larangan *Money Politic*”, Pejabat, Kepala Desa dan PNS dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan dan atau merugikan pasangan calon tertentu. *(terlampir)*;
9. Bahwa sebelum keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tanggal 05 April 2013, sejumlah baliho, spanduk, dan stiker para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati marak di sejumlah tempat-tempat umum maupun pemukiman warga. Menyikapi hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Lumajang kemudian mengundang semua pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Komandan Kodim 0821, Kasatpol PP, Kapolres, Kajari dan KPU Lumajang melalui Surat Nomor 060/Panwaslu-LMJ/IV/2013, tanggal 04 April 2013, perihal: Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kampanye sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. *(terlampir)*;
10. Bahwa dalam jadwal tahapan KPU, jeda waktu (*grey area*) dari penetapan pasangan calon (05 April 2013) dengan masa kampanye (12 Mei – 25 Mei 2013) sekitar 37 hari. Jeda yang lama ini berpotensi dan membuka ruang serta peluang bagi pasangan calon/tim kampanye untuk melakukan pelanggaran, seperti: politik uang dan kampanye terselubung yang dikemas dengan kegiatan seperti silaturahmi dan sosialisasi;
11. Bahwa oleh karena itu, Panwaslu melayangkan surat Nomor 072/Panwaslu-LMJ/IV/2013 tanggal 19 April 2013, perihal: Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban. Surat ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Komandan Kodim 0821, Kasatpol PP, Kapolres, Kajari, KPU Lumajang dan Panwaslu Kecamatan *(terlampir)*;

12. Bahwa pada masa kampanye (18 Mei 2013), Panwaslu Kabupaten Lumajang bersama Panwaslu Kecamatan melakukan Rakor dan Evaluasi Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran: (Rekapitulasi Hasil Pengawasan), (*terlampir*);

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Bahwa dalam pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lumajang telah menerima laporan serta temuan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 April 2013 Soeharto Ketua PPS Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono berdasarkan temuan serta Kajian dari Panwas Kecamatan Sukodono bahwa Soeharto merupakan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 di Kecamatan Sukodono juga sebagai pengurus paguyuban RT/RW sehingga dengan demikian Panwaslu Lumajang melalui Panwas Kecamatan Sukodono merekomendasikan kepada PPK Sukodono dan hasilnya Soeharto memilih mundur dari Ketua PPS Karang Sari dan menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
2. Pada tanggal 3 Mei 2013 Salah satu Anggota PPS di Kecamatan Kunir yang bernama Bambang Sutrisno diindikasikan menjadi calon anggota legislatif Partai Gerindra setelah dilakukan pemeriksaan, investigasi, dan kajian terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Lumajang melalui Panwaslu Kecamatan Kunir kemudian menindaklanjutinya dengan merekomendasikan kepada PPK Kunir. Intinya, yaitu: (Sdr. Bambang Sutrisno terbukti menjadi Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra dan memilih mundur dari anggota PPS).
3. Pada tanggal 28 Mei 2013 Anggota KPPS atas nama Abu Bakar dan Tinarmi terindikasi sebagai Tim Pemenangan salah satu Paslon, maka setelah dikaji dan diklarifikasi terbukti bahwa keduanya mengaku sebagai tim pemenang dari Paslon Nomor Urut 3 (ASA) dengan demikian keduanya mundur dari anggota KPPS.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lumajang menerima Laporan dari masyarakat melalui Panwas Kecamatan Randuagung perihal adanya dugaan *money politic* dengan pemberian beras kepada masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut Panwas Kabupaten Lumajang mengkaji serta memanggil pihak-pihak yang terkait untuk diklarifikasi, dari hasil klarifikasi bahwa pembagian beras yang terjadi tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati karena berdasarkan surat pernyataan dari Sdr Yayuk pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang diketahui oleh Kepala Dinasnya bahwa beras tersebut adalah program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur bagi penduduk dekat Danau serta tidak ada gambar salah satu paslon sehingga Panwas Kabupaten Lumajang menghentikan Laporan tersebut karena tidak cukup bukti

5. Pada tanggal 15 Mei dalam kampanye terbuka paslon Nomor Urut 1 DR. Syahrazd Masdar. MA dan Drs As'at MAg di Desa Ranu Pakis Kecamatan Klakah diketemukan mobil Ambulan Desa dilokasi kampanye ketika diklarifikasi oleh Panwas bahwa ambulan desa tersebut digunakan untuk kepentingan emergency menolong peserta kampanye yang pingsan dan memerlukan pertolongan.
6. Telah Terjadi Kesalahan zona kampanye dimana pada saat itu sebenarnya tidak ada kampanye terbatas untuk Paslon Nomor Urut 1 akan tetapi tim pemenangan telah mendapat ijin pelaksanaan dari kepolsian dengan situasi demikian serta menjaga hal hal yang tidak diinginkan maka Panwas Kabupaten Lumajang menghentikan kegiatan tersebut pada jam 14.00 berkurang 2 Jam dari jadwal seharusnya yaitu jam 16.00 WIB;
7. Pada tanggal 28 Mei telah terjadi kegiatan *money politic* di sejumlah Desa dan Kecamatan yakni: 1. Desa Wonorejo Kecamatan Kedung Jajang, 2. Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun, 3. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh, 4 Desa Kandangan Kecamatan Senduro, 5. Desa Denok Kecamatan Lumajang yang dilakukan oleh sekelompok orang agar memilih Paslon Nomor Urut 3 (ASA) dengan kondisi dan situasi yang demikian Panwaskab Lumajang beserta Tim Gakumdu menggelar perkara tindak lanjut kegiatan *money politic* tersebut setelah dalam pengkajian panwas seluruhnya dinyatakan kurang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti karena pelapor menarik pernyataan nya, pelapor diundang tidak hadir dan akhirnya pelapor menghilang/pergi ke Madura dengan waktu yang tak terbatas;

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Lumajang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH. MH)

Berdasarkan hasil pungut hitung pada tanggal 29 Mei 2013 Panwas Kabupaten Lumajang sesuai dengan Formulir C1 yang dikumpulkan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang direkap oleh Panwas Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Tentang Perolehan Hasil Suara

NO.	KECAMATAN	PASANGAN SA'AT	PASANGAN ARIF	PASANGAN ASA	PASANGAN INDAH KAFI	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
1	LUMAJANG	24,455	6,206	7,218	6,849	0	44,728
2	SUKODONO	13,818	6,903	5,113	2,968	0	28,802
3	SUMBERSUKO	8,256	2,933	5,940	3,107	930	21,166
4	TEKUNG	7,232	3,477	6,808	1,666	543	19,726
5	JATIROTO	7,480	6,044	7,996	1,007	715	23,242
6	KLAKAH	7,548	7,524	11,147	1,173	794	28,186
7	RANUYOSO	6,676	5,277	9,172	674	688	22,487
8	KEDUNGJAJANG	7,310	6,215	8,062	800	501	22,888
9	RANDUAGUNG	9,169	11,339	8,756	1,083	763	31,110
10	YOSOWILANGUN	9,487	12,953	11,080	1,152	939	35,611
11	ROWOKANGKUNG	5,647	4,697	9,516	695	496	21,051
12	KUNIR	9,755	8,084	11,616	1,520	821	31,796
13	TEMPEH	17,889	9,184	15,630	3,289	1,475	47,467
14	PASIRIAN	13,581	8,324	20,042	3,327	1,504	46,778
15	CANDIPURO	11,756	6,506	16,377	1,600	981	37,220
16	PRONOJIWO	6,050	4,154	7,111	583	335	18,233
17	TEMPURSARI	6,195	3,341	5,478	913	323	16,250
18	SENDURO	8,463	8,008	6,448	1,234	1,010	25,163

19	PASRUJAMBE	6,116	7,474	4,093	1,326	956	19,965
20	PADANG	6,656	6,047	8,021	664	670	22,058
21	GUCIALIT	5,711	2,837	4,675	519	469	14,211
	JUMLAH	199,250	137,527	190,299	36,149	14,913	578,138
		34.46%	23.79%	32.92%	6.25%	2.58%	100.00%

2. Berdasarkan Laporan dari PPL dan Panwascam seluruh saksi dari Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 telah menerima Formulir C1 kecuali saksi meninggalkan tempat sebelum selesai atau saksi tidak membawa surat mandat.
3. Permintaan Formulir C1 dilakukan oleh saksi di tingkat kecamatan.

Pemohon 2 (Pasangan Nomor Urut 2 Agus Wicaksono S.Sos dan H. Adnan Syarif Lc. MAg)

1. Bahwa Panwaslu Lumajang **tidak melakukan pembiaran** terhadap baner pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang milik incumbent yang dipasang di Lembaga Pendidikan dan Kantor Pemerintah berkenaan dengan ucapan Ujian Nasional dan penguatan program-program pemerintah di semua dinas dan instansi pemerintah. Panwaslu berkirin surat kepada semua SKPD Nomor 069/Panwaslu-Imj/IV/2013 tentang penertiban banner pasangan calon tanggal 15 April 2013. Karena ada yang tidak mengindahkan surat tersebut maka tiga hari kemudian dan seterusnya Panwaslu, satpol PP dan Panwaslu Kecamatan menurunkan paksa banner-baner tersebut (surat dan klipng Koran terlampir)
2. Bahwa sebagai langkah preventif pengawasan Panwaslu Lumajang telah menyampaikan kepada publik melalui media massa agar ketika honor RT/RW dicairkan tidak dipolitisasi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang (kliping terlampir). Diketahui bahwa pengukuhan RT/RW rata-rata dilakukan oleh bupati dan wakil bupati pada saat tahapan sebelum pencalonan.
3. Pada tanggal 9 April 2013 Soeharto Ketua PPS Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono berdasarkan temuan serta Kajian dari Panwas

Kecamatan Sukodono bahwa Soeharto merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Sukodono juga sebagai pengurus paguyuban RT/RW sehingga dengan demikian Panwaskab Lumajang melalui Panwaslu Kecamatan Sukodono merekomendasikan kepada PPK Sukodono dan hasilnya Soeharto memilih mundur dari Ketua PPS karangsari dan menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

4. Bahwa terkait rekrutmen pembentukan PPS berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 44 ayat (2). Panwaslu Kabupaten Lumajang telah mengirim surat kepada Bupati, Kabag Pemdes dan KPU terkait BPD yang belum terbentuk. di samping itu Panwaslu Kabupaten Lumajang melakukan *Press Release* kepada beberapa media sebagai bentuk upaya pencegahan potensi konflik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Tetapi baik KPU dan Bupati Lumajang tidak membalas surat tersebut. (kliping koran terlampir)
5. Bahwa terkait dengan penundaan pemilihan kepala desa bukan termasuk tahapan Pemilukada sehingga diluar kewenangan tugas Panwaslu.
6. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dengan cara menggunakan fasilitas negara dan melibat peran sertakan PNS serta kebijakan penyelenggara negara yang bisa menguntungkan Paslon maka Panwaslu Kabupaten Lumajang mengirimkan surat kepada seluruh SKPD, Surat Nomor 069/Panwaslu-LMJ/IV/2013 tanggal 15 April 2013, perihal: Surat ditujukan kepada: (1) Pimpinan SKPD, (2) Camat, dan (3) Kepala Desa seKabupaten Lumajang, dengan tembusan: Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang, Komandan Kodim 0821 Kabupaten Lumajang, Kajari Lumajang, Sekda Lumajang, Kesbangpol Lumajang dan
7. Bahwa pada saat hari tenang Panwaslu Kabupaten Lumajang melakukan kegiatan pengawasan serta menerima Laporan dari masyarakat melalui Panwas Kecamatan Randuagung perihal adanya dugaan *money politic* dengan pemberian beras kepada masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut Panwas Kabupaten Lumajang mengkaji serta memanggil pihak pihak yang terkait untuk diklarifikasi, dari hasil

klarifikasi bahwa pembagian beras yang terjadi tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena berdasarkan surat pernyataan dari Sdr Yayuk pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang diketahui oleh Kepala Dinasnya bahwa beras tersebut adalah program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur bagi penduduk dekat Danau serta tidak ada gambar salah satu paslon sehingga Panwas Kabupaten Lumajang menghentikan Laporan tersebut karena tidak cukup bukti

8. Bahwa pada tanggal 28 Mei telah terjadi kegiatan *money politic* di sejumlah Desa dan Kecamatan yakni: 1. Desa Wonorejo Kecamatan Kedung Jajang, 2. Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun, 3. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh, 4. Desa Kandangan Kecamatan Senduro, 5. Desa Denok Kecamatan Lumajang yang dilakukan oleh sekelompok orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ASA) dengan kondisi dan situasi yang demikian Panwaskab Lumajang beserta Tim Gakumdu menggelar perkara tindak lanjut kegiatan *money politic* tersebut setelah dalam pengkajian panwas seluruhnya dinyatakan kurang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti karena pelapor menarik pernyataannya, pelapor diundang tidak hadir dan akhirnya pelapor menghilang/pergi ke Madura dengan waktu yang tak terbatas
9. Bahwa terkait dengan laporan adanya dugaan *Desk* Pemilukada tidak netral Panwaslu sudah melakukan klarifikasi melalui jawaban tertulis (terlampir) dan ditemukan bahwa *desk* menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana peraturan yang berlaku.
10. Bahwa pada masa tenang bupati dan wakil bupati menjalankan tugasnya selaku kepala pemerintahan meresmikan jembatan di Kecamatan Pronojiwo, maka Panwaslu memerintahkan Panwascam setempat untuk melakukan pengawasan secara melekat dan mengingatkan tidak boleh melakukan kampanye terselubung dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran.
11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 (pelaksanaan pungut hitung) Panwaslu Kabupaten Lumajang dibantu beberapa panwaslu kabupaten kota yang dikoordinir Bawasprov-Jatim serta menggerakkan semua unsur panwaslu (PPL sejumlah 205 orang dan Panwascam sebanyak 63

orang) melakukan pengawasan di disemua TPS hasilnya tidak ditemukan baik laporan tentang keberatan saksi tidak diberikanya Formulir Model C1-KWK.KPU.

12. Bahwa dari hasil rekapitulasi lampiran C1-KWK.KPU yang dimiliki panwas diperoleh perolehan suara sebagaimana berikut:

NO.	KECAMATAN	PASANGAN SA'AT	PASANGAN ARIF	PASANGAN ASA	PASANGAN INDAH KAFI	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
1	LUMAJANG	24,455	6,206	7,218	6,849	0	44,728
2	SUKODONO	13,818	6,903	5,113	2,968	0	28,802
3	SUMBERSUKO	8,256	2,933	5,940	3,107	930	21,166
4	TEKUNG	7,232	3,477	6,808	1,666	543	19,726
5	JATIROTO	7,480	6,044	7,996	1,007	715	23,242
6	KLAKAH	7,548	7,524	11,147	1,173	794	28,186
7	RANUYOSO	6,676	5,277	9,172	674	688	22,487
8	KEDUNGJAJANG	7,310	6,215	8,062	800	501	22,888
9	RANDUAGUNG	9,169	11,339	8,756	1,083	763	31,110
10	YOSOWILANGUN	9,487	12,953	11,080	1,152	939	35,611
11	ROWOKANGKUNG	5,647	4,697	9,516	695	496	21,051
12	KUNIR	9,755	8,084	11,616	1,520	821	31,796
13	TEMPEH	17,889	9,184	15,630	3,289	1,475	47,467
14	PASIRIAN	13,581	8,324	20,042	3,327	1,504	46,778
15	CANDIPURO	11,756	6,506	16,377	1,600	981	37,220
16	PRONOJIWO	6,050	4,154	7,111	583	335	18,233
17	TEMPURSARI	6,195	3,341	5,478	913	323	16,250
18	SENDURO	8,463	8,008	6,448	1,234	1,010	25,163

19	PASRUJAMBE	6,116	7,474	4,093	1,326	956	19,965
20	PADANG	6,656	6,047	8,021	664	670	22,058
21	GUCIALIT	5,711	2,837	4,675	519	469	14,211
	JUMLAH	199,250	137,527	190,299	36,149	14,913	578,138
		34.46%	23.79%	32.92%	6.25%	2.58%	100.00%

Keterangan lain-lain

INVENTARISIR DATA TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN

NO	TANGGAL KEJADIAN	JENIS PELANGGARAN	JENIS PENGAWASAN		TANGGAL KLARIFIKASI	TINDAK LANJUT
			TEMUAN	TERLAPOR		
1.	03 Mei 2013	Pelanggaran Kode Etik yaitu Anggota PPS di Kec Kunir di indikasi tidak netral (Calon Anggota Legislatif)	Panwascam Kunir	BambangSutrisno	03 Mei 2013	Memerintahkan PPK menindak lanjuti temuan Panwas dan anggota PPS tersebut memilih mundur sebagai anggota PPS
2.	04 Mei 2013	Pelanggaran Pidana berupa Pengrusakan banner pasangan no urut 1 di Kecamatan Padang	Tim sukses SAAT (H. Jamal Abdullah)		18 Mei 2013	Panwaslu memberi perintah pada Panwascam kecamatan Padang untuk mencari tahu siapa pelaku tersebut.dan Tidak Diketahui pelkunya.
3.	13 Mei 2013	Pemasangan baliho program pemerintah di kantor pemuda dan olahraga adanya foto incumbent.	Panwascam Lumajang (Siti Mudawiyah, SE)	Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang	17 Mei 2013	Panwaslu menyuruh Panwascam, Tim sukses didampingi Satpol PP untuk menurunkan baner dan baliho tersebut pada masa kampanye.
4.	13 Mei 2013	Terjadinya kesalahan zona kampanye dan masyarakat yang hadir melebihi undangan yang sesuai ijin Polres pada kampanye tertutup yang dihadiri calon Wabup As'at .	Panwascam Padang (Sholehudin)	Tim sukses SAAT(Gunawan)	14 Mei 2013	Panwaslu mengambil sikap mengurangi jam kampanye yaitu dari rencana berakhir jam 16.00 WIB di sanksi jam 14.00 WIB harus sudah berakhir.
5.	15 Mei 2013	Kampanye terbuka pasangan calon no urut 1 yang dihadiri oleh beberapa Kepala Desa dan terdapat Ambulan Desa dilokasi kampanye.	Panwascam Kedungjajang (Agus Sholeh)	SAAT	16 Mei 2013	Panwaslu melakukan klarifikasi bahwa tim kampanye tidak tahu menahu dan tidak pernah memberikan instruksi menggunakan ambulanDesa .serta ambulan tersebut digunakan untuk keperluan emergency bagi peserta kampanye yang membutuhkan
6.	27 Mei 2013	Kampanye Hitam terhadap Pasangan calon no urut 3		ASA (Moch Rohim)	28 Mei 2013	Klarifikasi tidak diketahui siapa pelaku utamanya

7.	28 Mei 2013	Pelanggaran pembagian beras di masa tenang pemilukada	Panwascam Randuagung (Mujiono, S.Pd. I)	SAAT	29 Mei 2013	Klarifikasi tidak terbukti dan pembagian beras tidak ada kaitan dengan pilihan Bupati karena beras tersebut merupakan program dari dinas kelautan dan perikanan Jawa Timur bagi penduduk dekat Danau
8.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Senduro (Ir. Santoso)	ASA (Siti Ramlah)	28 Mei 2013	Klarifikasi Kurang Cukup Bukti
9.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Senduro (Ir. Santoso)	ASA (Siti Aisyah)	28 Mei 2013	Klarifikasi Kurang Cukup Bukti
10.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Tempeh Yuswanto)	ASA (Susianik)	28 Mei 2013	Klarifikasi Pelapor Tidak Hadir dan sulit ditemui
11.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Kepala Desa Denok	Mujiati ASA	28 Mei 2013	Klarifikasi Pelapor dan Saksi Menarik Laporannya
12.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Yosowilangun	ASA	28 Mei 2013	Klarifikasi Pelapor dan Saksi Menarik Laporannya
13.	28 Mei 2013	Pelanggaran money politik	Panwascam Kedung Jajang	M. Syakur ASA	28 Mei 2013	Klarifikasi Pelaku sulit ditemui dan pergi dari rumahnya
14.	28 Mei 2013	Pelanggaran Kode Etik a.n Tinarmi dan Abu Bakar Anggota KPPS terindikasi masuk Tim Pemenangan dari Paslon No 3 ASA	Panwas Kunir		28 Mei 2013	Memerintahkan PPK menindak lanjuti temuan Panwas dan anggota PPS tersebut memilih mundur sebagai anggota KPPS
15.	31 Mei 2013	Kecurangan dan Pelanggaran Desk Pemilukada	ASA (Moch. Rohim)	Agung Sekretaris Desk	3 Juni 2013	Klarifikasi (tidak Menemukan pasal Pemilu yang dilanggar)
16.	06 Juni 2013	Kecurangan Penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK dan KPU) karena tidak memberikan data DA dan C1 kepada Tim sukses Pasangan ASA	ASA (Moch. Gaid Jumantoro)	KPU, PPK, PPS dan KPPS	06 Juni 2013	Klarifikasi dengan PPS, PPK dan PPL memang ada saksi yang tidak menerima C1 karena saksi pulang terlebih dahulu, serta ada yang tidak diberi karena saksi tidak membawa mandat dari tim sukses

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013, Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 01/BA/LMJ/VI/2013, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga

masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemiluada (vide

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya

disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, bertanggal 4 April 2013 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, tanggal 6 Juni 2013, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 karena hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2013, dan hari Minggu, tanggal 9 Juni 2013 adalah tidak hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 278/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan

diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait;

[3.14] Menimbang bahwa eksepsi Pihak Terkait pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti surat tulisan, membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Syahrazad Masdar dan H. As'at telah melakukan kampanye terselubung sebelum tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon yaitu berupa acara Pengukuhan Paguyuban RT/RW yang dilakukan secara maraton selama lebih dari satu bulan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain yang dihadiri seluruh kepala satuan kerja (Satker), Camat dan Kepala Desa di Kecamatan di tempat-tempat Paguyuban RT/RW dikukuhkan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-9, dan bukti P-10 dan saksi Solikin, dan Edy Sukamto;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan bahwa hal tersebut bukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena bukan peristiwa yang mempengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya di Pemilukada Kabupaten Lumajang;

Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa tidak ada kampanye terselubung dalam acara Pengukuhan Paguyuban RT/RW, kegiatan tersebut hanyalah Pengukuhan Susunan Pengurus Paguyuban RW/RT perkecamatan dan sudah terjadwal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat di masing-masing kecamatan dari 21 kecamatan, dan sama sekali bukan kegiatan kampanye terselubung maupun pidato pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1, melainkan kegiatan-kegiatan kedinasan yang bertujuan:

1. Sebagai pengendalian pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan serta peningkatan peran dan fungsi pelayanan masyarakat;
2. Membentuk wadah pembinaan secara berjenjang dengan struktur organisasi yang ada (RT/RW) dengan bentuk dan karakter pemberdayaan lokal dengan nilai norma gotong royong masyarakat dalam wadah paguyuban;

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa Pengukuhan Panguyuban RT/RW tersebut mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Syahrazad Masdar dan H. As'at (Pihak Terkait) telah melakukan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2012, di Kabupaten Lumajang dengan tujuan secara terstruktur dan sistematis menjadikan kepala desa yang lama sebagai tim relawan kemenangan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-23 dan saksi Solikin, Niksam, dan Bambang Sujangkar;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan dalil yang dipaksa-paksakan agar urusan Pilkades atau Pejabat Kepala Desa menjadi urusan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan

memutuskannya. Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2632/SJ, tanggal 10 Juli 2012 yang dikutip Pemohon telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3977/SJ, tanggal 8 Oktober 2012 yang pada intinya:

1. Penundaan pemilihan kepala desa dimungkinkan apabila dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan merupakan bagian dari kewajiban Bupati/Walikota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bupati/Walikota memberhentikan kepala desa yang habis masa jabatannya dan mengangkat pejabat kepala desa yang dapat berasal dari PNS kecamatan dan/atau tokoh masyarakat desa setempat;
3. Mengenai kepala desa yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai pejabat kepala desa, dimaksudkan apabila yang bersangkutan mengikuti pemilihan kepala desa kembali (*incumbent*), sedangkan kepala desa yang tidak mengikuti pemilihan dikarenakan ketentuan yang ada ataupun sebab lain, dapat diangkat sebagai penjabat kepala desa;

Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa penundaan Pilkades dan pengangkatan pejabat kepala desa kurang tepat dimaknai sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara, karena sudah dilaksanakan sesuai dengan aspirasi perwakilan warga, BPD, edaran maupun petunjuk dari Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri. Terlebih didalilkan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena waktu penundaan Pilkades dengan tahapan Pemilukada terlalu jauh. Pihak Terkait juga tidak dapat menentukan sendiri dan/atau menunjuk langsung orang yang dapat diangkat sebagai penjabat kepala desa, serta siapapun kepala desa yang menjabat tidak dapat menjamin kepastian apakah suara para pemilih akan memilih Pihak Terkait atau Pasangan Calon yang lain;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis bertanda bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-7, bukti PT- 11 dan saksi Arif Sukamdi;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan bahwa penundaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa serta merta mempengaruhi perolehan suara dan memenangkan Pihak Terkait. Lagipula sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3977/SJ, tanggal 8 Oktober 2012, penundanaan pemilihan kepala desa dimungkinkan apabila dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan merupakan bagian dari kewajiban Bupati/Walikota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (vide bukti PT-5). Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penggunaan mobil ambulans sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memasang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mobil dan gambarnya sama persis dengan gambar yang ada pada surat suara yang digunakan pada pemungutan suara (pencoblosan) serta memasang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di sekolah-sekolah pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-24, bukti P-27, dan bukti P-28, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa tidak benar terdapat gambar Pihak Terkait pada kendaraan ambulans, terlebih gambarnya sama persis dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada surat suara. Tidak benar Pihak Terkait memanfaatkan mobil ambulans, justru sebaliknya Pihak Terkait sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon, sudah memberikan himbauan kepada seluruh jajarannya untuk melarang pemasangan atribut kampanye baliho poster bergambar bupati dan wakil bupati di tempat pemerintahan, sarana umum, ibadah, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/464/427.61/2013, tanggal 20 Maret 2013 perihal Himbauan;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon sama dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 68/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait dan berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 68/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 8 Juli 2013, pukul 16.50 WIB, pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan *a quo*;

[3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebab selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait sebanyak 61.425 (enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima) suara. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai anggota, pada **hari Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 17.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya,
dan Pihak Terkait/ kuasanya;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan